

**PENERAPAN AKAD *MURĀBAĤAH* PADA PRODUK TABUNGAN EMAS  
DI PEGADAIAN SYARIAH**

**(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Unit Kartasura)**

**SKRIPSI**



Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh:

**BELA ARUM SARI**

**NIM. 202.111.036**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**TAHUN 2024**

**PENERAPAN AKAD *MURĀBAHAH* PADA PRODUK TABUNGAN EMAS  
DI PEGADAIAN SYARIAH**

**(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Unit Kartasura)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

**BELA ARUM SARI**

**NIM. 202.111.036**

Surakarta, 18 Maret 2024

Disetujui dan Disahkan Oleh

Dosen Pembimbing



Dosen Pembimbing Skripsi

Lutfhiana Zahriani, S.H., M.H.

NIP: 19768272000032007

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bela Arum Sari

NIM : 202111036

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“PENERAPAN AKAD MURĀBAHAH PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Unit Kartasura)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wasalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 18 Maret 2024



Bela Arum Sari

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdr : Bela Arum Sari

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan Hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Bela Arum Sari NIM: 202.111.036 yang berjudul:

**PENERAPAN AKAD *MURĀBAHAH* PADA PRODUK TABUNGAN EMAS  
DI PEGADAIAN SYARIAH (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Unit  
Kartasura)**

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 18 Maret 2024

Dosen Pembimbing Skripsi



Lutfhiana Zahrani, S.H., M.H.

NIP: 19768272000032007

PENGESAHAN

PENERAPAN AKAD *MURĀBAĤAH* PADA PRODUK TABUNGAN EMAS  
DI PEGADAIAN SYARIAH  
(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Unit Kartasura)

Disusun Oleh:

BELA ARUM SARI

NIM. 202.111.036


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Jum'at, 26 April 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.  
NIP. 19740312 199903 1 004

Penguji II



Dr. Nurul Huda, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760829 200501 1 002

Penguji III



Zulfikar Ali Ahmad, SE., M.Sc.  
NIP. 19900704 202012 1 012



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.  
NIP. 19771203 200312 1 003

## MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ

*Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*

*(qs.Al-Baqarah : 275)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur cinta, kasih, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua Orang Tua saya Bapak Suradi dan Ibunda Haryani tercinta yang selalu memberikan semangat serta senantiasa selalu mendoakan penulis. Berkat pengorbanan atas jasa serta senantiasa mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Kakak yang selalu menanyakan perkembangan skripsi dan ponakan saya tercinta, semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De

ذ	Ẓai	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We

هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	زكرا	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qila
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رامي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan/h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan katasambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-Rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد الا رسول	Wa mā Muhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فاوfo الكيل و الميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN AKAD MURĀBAHAH PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Unit Kartasura)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam Penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S. Ag., M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.Ag. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Muh. Zumar Aminudin, S.Ag., M.H. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Masjupri, S.Ag., M. Hum. Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.

5. Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I. Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Sholakhudin Sirizar, M.A. Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
7. Lutfhiana Zahriani, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
10. Ibu Pimpinan beserta para jajaran Pegadaian Syariah Unit Kartasura.
11. Kedua Orang Tua Ibu Haryani, Bapak Suradi, yang telah mendukung, mengarahkan, mendoakan, dan mendidik saya untuk belajar dan terus belajar.
12. Kakak yang selalu menanyakan perkembangan skripsi dan ponakan aku tercinta, semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita. Terimakasih atas segala do'a, dukungan, serta pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, sehingga penulis sangat termotivasi dan bersemangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Sahabat-sahabat saya yang telah memberikan do'a, semangat, dukungan, serta motivasi kepada saya. Terimakasih kepada teman Purbalingga, sahabat saya Fitriana Fajar Wati dan Nadila Alfitri Wardhani teman berkeluh kesah perihal skripsi.

14. Kepada an RAP 202111295, Terimakasih atas waktu, doa dan dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah selama proses penyusunan skripsi ini.
15. Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta tempatku menimba Ilmu.
16. Keluarga serta teman-teman seperjuangan angkatan 2020 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa memberikan saran, kritik, dan telah membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini. Tak ketinggalan kepada seluruh pembaca yang budiman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Surakarta, 18 Maret 2024

Bela Arum Sari

NIM. 202.111.036

## ABSTRAK

Bela Arum Sari, NIM: 202111036 “**PENERAPAN AKAD *MURĀBAḤAH* PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Unit Kartasura)**”. Tabungan emas di Pegadaian Syariah Kartasura ini emasnya belum dicetak sehingga emasnya masih mentah. Harga emasnya pun masih lebih rendah daripada emas yang sudah jadi dalam bentuk fisik. Dalam mencetak emas ini nanti akan ada tambahan biaya cetak emas yang dipesankan langsung dari pabrik. Harga dasar emas juga menyesuaikan pada saat itu dan bisa berubah sewaktu-waktu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan akad *murābahah* pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Unit Kartasura dan menganalisis tinjauan akad *murābahah* pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Unit Kartasura.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian terdiri dari data primer berupa hasil wawancara dengan pemimpin, kasir dan nasabah yang menabung tabungan emas di Pegadaian Syariah Kartasura, dan data sekunder diperoleh dari instansi-instansi, literatur, website, perpustakaan baik berupa buku, jurnal, maupun dokumen lainnya yang dibutuhkan. Lokasi penelitian ini di Pegadaian Syariah Unit Kartasura. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam penerapan akad *murābahah* pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Kartasura ada yang belum sesuai dengan rukun dan syarat akad *murābahah* yaitu mengenai harga barang (*tsaman*). Dalam melakukan pembiayaan ini harga barang harus jelas dan juga transparan pada saat kita membeli. Produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Unit Kartasura bahwasannya si pembeli atau nasabah jika ia ingin mendapatkan emas akan ada tambahan biaya. Biaya mencetak tabungan emas ini sesuai harga per itemnya. Saldo emas dapat dicetak dalam bentuk emas batangan jenis antam atau UBS dengan pilihan keping mulai dari 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 gram. Pada praktiknya tabungan tersebut bukan berbentuk emas melainkan saldo yang tertera didalam buku tabungan adalah gram emas yang masih mentah dan belum diolah.

Kata Kunci: *Penerapan, Akad Murābahah, Tabungan Emas*

## ABSTRACT

Bela Arum Sari, NIM: 202111036 “**PENERAPAN AKAD MURĀBAḤAH PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Unit Kartasura)**”. *The gold savings at the Kartasura Syariah Pegadaian have not yet been minted so the gold is still raw. The price of gold is still lower than finished gold in physical form. In printing this gold there will be additional costs for printing the gold which is ordered directly from the factory. The basic price of gold also adjusts at that time and can change at any time. The aim of this research is to explain the application of the murābahah contract on gold savings products at the Pegadaian Syariah Kartasura Unit and to analyze the review of the murābahah contract on gold savings products at the Pegadaian Syariah Kartasura Unit.*

*This research uses a type of field research that is descriptive qualitative in nature. The research data sources consist of primary data in the form of interviews with leaders, cashiers and customers who save gold savings at the Kartasura Syariah Pegadaian, and secondary data obtained from agencies, literature, websites, libraries in the form of books, journals and other required documents. . The location of this research is the Sharia Pegadaian Kartasura Unit. Data collection techniques in this research are interviews and documentation. The data analysis technique uses an interactive analysis model according to Miles and Huberman, namely data reduction, data display and conclusion drawing or verifying.*

*The results of this research are that in the implementation of the murābahah contract on gold savings products at the Kartasura Syariah Pegadaian there are things that are not in accordance with the pillars and conditions of the murābahah contract, namely regarding the price of goods (tsaman). In carrying out this financing, the price of the goods must be clear and transparent when we buy. The gold savings product at Pegadaian Syariah Kartasura Unit means that if the buyer or customer wants to get gold, there will be additional costs. The cost of printing gold savings is according to the price per item. Gold balances can be printed in the form of Antam or UBS type gold bars with a choice of pieces ranging from 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 grams. In practice, the savings are not in the form of gold, but the balance shown in the savings book is grams of gold that are still raw and unprocessed.*

*Keywords: Implementation, Murābahah Agreement, Gold Savings*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQQSAH.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xvii
ABSTRAK.....	xx
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xxv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	20

<b>BAB II AKAD <i>MURĀBAḤAH</i>, PENERAPAN DAN TABUNGAN EMAS...</b>	<b>21</b>
A. Penerapan.....	21
B. <i>Akad Murābahah</i> .....	21
1. Definisi Akad <i>Murābahah</i> .....	21
2. Landasan Hukum akad <i>Murābahah</i> .....	25
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Murābahah</i> .....	32
4. Macam - Macam <i>Murābahah</i> dan Berakhirnya Akad.....	33
C. Tabungan Emas.....	35
 <b>BAB III PENERAPAN AKAD PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH UNIT KARTASURA.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Kartasura.....	37
1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Kartasura.....	37
2. Letak Geografis Pegadaian Syariah Kartasura.....	38
3. Motto PT. Pegadaian Syariah.....	39
4. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kartasura.....	40
5. Produk-Produk di Pegadaian Syariah Unit Kartasura.....	42
B. Penerapan Akad Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Unit Kartasura.....	49
 <b>BAB IV ANALISIS TINJAUAN AKAD <i>MURĀBAḤAH</i> PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH UNIT KARTASURA.....</b>	<b>59</b>
A. Analisis Akad Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Unit Kartasura.....	58
B. Analisis Tinjauan Akad <i>Murābahah</i> Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Unit Kartasura.....	65
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>93</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Biaya Pembukaan Tabungan Emas.....	53
Tabel 2 : Biaya tambahan cetak emas mentah, belum diolah Bulan Januari 2024.....	54
Tabel 3 : Biaya tambahan cetak emas mentah, belum diolah Bulan Januari 2024.....	62
Tabel 4 : Harga Beli Emas Januari 2024.....	63
Tabel 5 : Harga Dasar Emas Januari 2024.....	64

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian.....	79
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara.....	80
Lampiran 3 : Hasil Wawancara.....	82
Lampiran 4 : Foto Wawancara.....	90
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup.....	93

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Gadai syariah adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman. Pegadaian Syariah adalah Lembaga Keuangan Syariah yang menyalurkan pembiayaan atas dasar hukum gadai dalam bentuk memberikan pinjaman kepada seorang nasabah yang mengalami kesulitan dalam perekonomian. Institusi tersebut merupakan institusi yang bergerak dalam bidang perekonomian. Dalam perspektif ekonomi syariah bahwa institusi-institusi tersebut ada yang memiliki badan hukum dan ada yang tidak.<sup>1</sup>

Pada dasarnya lembaga Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip-prinsip syariah. Pegadaian Syariah memiliki prinsip seperti tidak memungut bunga dalam berbentuk riba, dan lembaga keuangan ini melakukan bisnisnya untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil.<sup>2</sup> Hal ini menjadi peluang yang baik bagi Pegadaian Syariah untuk terus menciptakan inovasi produk-produk berbasis syariah lainnya yang bisa meningkatkan minat nasabah untuk menggunakan jasa Pegadaian Syariah dalam transaksi ekonominya, dalam

---

<sup>1</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 18.

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Kencana, 2015), hlm. 384.

hal ini Pegadaian Syariah meluncurkan produk investasi emas salah satu produknya adalah produk Tabungan Emas.

Dasar *rahn* atau gadai dalam QS. Al-Baqarah ayat 283,

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ  
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*<sup>3</sup>

Tabungan emas pegadaian merupakan suatu layanan dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang dapat dijangkau. Dengan ini masyarakat dapat dengan mudah melakukan investasi. Dengan harga emas yang masih tergolong tinggi, maka untuk masyarakat menengah ke bawah dengan harga tersebut tidak bisa mempunyai emas namun dengan adanya produk tabungan emas yang ada pada Pegadaian Syariah, masyarakat dapat memperoleh dengan harga terjangkau, tindakan yang cepat, dan pelayanan yang cakap, sehingga masyarakat sudah bisa memiliki emas dengan menggunakan produk tabungan emas.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 69.

<sup>4</sup> Pegadaian Syariah Digital, <https://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas>, diakses pada tanggal 22 November 2023, pukul 19.35.

*Murābahah*, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok, yaitu: harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas mark up (laba).<sup>5</sup> Akad yang digunakan pada tabungan emas ini adalah *murābahah*, yaitu akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga, kemudian menjual dengan pembeli untuk mendapatkan keuntungan atau margin. Dalam akad jual beli ini, penjual menjual barangnya dengan meminta kepada pembeli kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Adapun perbedaan antara harga beli dan harga jual disebut dengan margin keuntungan.

Sistem pembayaran produk tabungan emas ini menggunakan sistem pembelian emas dengan cara menabung. Adapun maksud dari menabung adalah nasabah yang ingin memiliki atau membeli emas maka dapat dilakukan dengan mulai kelipatan 0,01 gram. Jadi, apabila pada hari ini harga emas sekitar Rp500.000,- maka nasabah bisa menabung hanya dengan uang sekitar Rp10.000,- pun nasabah sudah dapat mempunyai emas yang akan masuk pada rekening tabungan emas yang dimilikinya, sehingga kapanpun nasabah mempunyai uang lebih dan ingin membeli atau menabung emas, nasabah bisa langsung menabungkan uangnya ke rekening yang dimilikinya. Adapun syarat mendaftar produk tabungan emas di Pegadaian Syariah antara lain, harus memiliki identitas yang

---

<sup>5</sup> Imron Rosyadi, *Akad Nominat Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2022), hlm. 38.

masih berlaku (KTP/Paspor), mengisi formulir pembukaan Rekening Tabungan Emas, dan biaya transaksi Tabungan Emas.<sup>6</sup>

Produk tabungan emas yang saat ini ada pada di Pegadaian Syariah Unit Kartasura cukup banyak diminati oleh masyarakat sekitarnya. Jumlah nasabah dan keuntungan meningkat setiap tahunnya maka dari itu masyarakat menggunakan produk dan jasa yang ada pada lembaga keuangan tersebut. Kemunculan produk tabungan emas ini didasarkan pada perkembangan harga emas yang setiap harinya fluktuatif bahkan cenderung tinggi. Untuk itu Pegadaian Syariah memberikan solusi karena siapapun boleh memiliki emas dengan mudah dan terjangkau melalui produk tabungan emas ini.<sup>7</sup>

Dalam tabungan emas di Pegadaian Syariah Kartasura ini emasnya masih mentah belum diolah dan belum dicetak jadi harganya lebih rendah daripada emas yang sudah jadi dalam bentuk fisik, jadi jika ingin dicetak dalam bentuk fisik ada tambahan biaya karena akan dipesankan langsung dari pabrik dan cetakan baru nanti yang didapat nasabah dan tambahan biaya cetak emas itu juga menyesuaikan harga dasar emas pada saat itu, jadi bisa berubah sewaktu-waktu. Permasalahannya nasabah hanya mengetahui ia menabung uang kemudian di konversikan ke dalam bentuk gram emas dan tidak ada biaya tambahan apapun, ternyata pada praktiknya

---

<sup>6</sup> Pegadaian Syariah Digital, <https://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas>, diakses pada tanggal 22 November 2023, pukul 19.35.

<sup>7</sup> Dewi Rina Sari, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang*". *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2020, hlm 89.

jika nasabah ingin mengambil dalam bentuk cetakan emas nanti akan ada biaya tambahan mencetak sesuai dengan besaran gram per itemnya. Biaya tambahan merupakan biaya yang dibebankan pada harga barang dan jasa. Biaya tambahan dapat berupa jumlah tetap atau presentase dari harga pembelian. Sehingga biaya tambahan harus jelas diawal pada saat terjadi pembiayaan agar nasabah juga dapat memahami terkait biaya cetak tersebut.

Adapun alasan penulis memilih Pegadaian Syariah Unit Kartasura sebagai tempat penelitian karena sudah memiliki banyak jumlah nasabah serta letak Pegadaian Syariah Kartasura sangat strategis dan mudah dijangkau. Sehingga penulis ingin menganalisis mengenai akad dalam praktik tersebut ditinjau akad *murābahah*. Akad yang digunakan dalam produk Tabungan Emas ini salah satunya adalah akad *murābahah*. Dan juga alasan penulis memilih tabungan emas sebagai objek penelitian dikarenakan masih banyak masyarakat awam atau nasabah tabungan emas yang minim pengetahuan mengenai tabungan emas itu sendiri. Jadi mereka hanya mengetahui menabung kemudian mendapatkan emas, mereka tidak paham mengenai bagaimana praktik berinvestasi pada produk tabungan emas dan bagaimana hukumnya. Berdasarkan gambaran di atas, karena cukup penting, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam pada sebuah penelitian yang berjudul **“PENERAPAN AKAD *MURĀBAḤAH* PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH (Studi di Pegadaian Syariah Unit Kartasura)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada tema dalam proposal yang penulis laksanakan ini, maka perlu adanya batasan agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, diantaranya:

1. Bagaimana penerapan akad produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Unit Kartasura?
2. Bagaimana tinjauan akad *murābahah* pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Unit Kartasura?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penerapan akad *murābahah* pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Unit Kartasura.
2. Untuk menganalisis tinjauan akad *murābahah* pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Unit Kartasura.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur penelitian selanjutnya khususnya penelitian di lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad pada investasi produk tabungan emas.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi bagi semua pihak dan bisa menjadi bahan evaluasi dengan tujuan dalam industri pegadaian syariah akan semakin berkembang serta akan bertambah jumlah nasabah dalam berinvestasi emas.

## E. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori ini penulis akan mengemukakan teori-teori yang berhubungan dengan bidang yang akan dikaji.

### 1. Penerapan

Penerapan sendiri disebut juga dengan implementasi, praktik atau pelaksana rencana yang sudah disusun secara terperinci serta dipelajari ke dalam situasi yang nyata. Pengertian ini menunjukkan bahwa kata penerapan berarti kegiatan, adanya aksi, tindakan atau mekanisme pada suatu sistem. Kata mekanisme memiliki artian bahwa penerapan bukan sekedar kegiatan, namun juga rencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan petunjuk norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

### 2. Akad *Murābahah*

*Murābahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah suatu transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya.<sup>8</sup> Akad *murābahah*, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok, yaitu: harga

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 110.

beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas mark up (laba).<sup>9</sup> Pelaksanaan akad *murābahah* pada Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli.

Landasan hukum *syara* akad *murābahah* dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam bentuk membantu masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, maka bank syariah harus ada fasilitas *murābahah* bagi pihak yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan memperjelas harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membelinya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>10</sup> Terdapat juga Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat 1d.

Rukun dan syarat dalam pelaksanaan akad *murābahah* harus dipenuhi. Adapun rukun akad *murābahah* antara lain adanya penjual (*ba'i*), pembeli pertama (*mustari*), barang yang diperjualbelikan (*mabi'*), harga barang (*tsaman*) dan ucapan serah terima (*ijab qabul*). Sedangkan syarat dalam akad *murābahah* antara lain penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah, perjanjian pertama harus sah, perjanjian bebas dari riba, penjual harus menjelaskan kepada pembeli

---

<sup>9</sup> Imron Rosyadi, *Akad Nominat Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2022), hlm. 38.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

apabila terjadi kerusakan pada barang, penjual harus terbuka kepada pembeli.<sup>11</sup>

### 3. Tabungan Emas

Tabungan dapat dimaknai sebagai tempat menabungkan uang dan juga sebagai uang simpanan. Kegiatan menabung berarti kegiatan menyimpan uang di celengan, pos, bank, dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Emas merupakan jenis logam mulia yang mampu menghantarkan listrik, mampu menghasilkan kilauan alami, mudah dicampur dengan logam lain, dan mudah dibentuk.<sup>13</sup> Tabungan emas merupakan salah satu pola investasi dalam bentuk tabungan yang di terapkan di Pegadaian Syariah. Tabungan emas merupakan layanan dan penjualan emas dengan harga yang terjangkau. Pelayanan ini memiliki kelebihan yaitu masyarakat dapat dengan mudah melakukan investasi berupa emas dan menjadi penitipan saldo emas.

### F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mencari data tersedia yang pernah diteliti sebelumnya dimana ada hubungannya dengan masalah yang dikaji dalam penulisan proposal ini, diantaranya adalah:

---

<sup>11</sup> Masjupri, *Fiqh Muamalah Keuangan Syariah* (Surakarta: Diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019), hlm. 123.

<sup>12</sup> KBBI, 2023. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online, diakses tanggal 2 Desember 2023)

<sup>13</sup> Pegadaian Syariah Digital, <https://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas>, diakses pada tanggal 21 Januari 2023, pukul 08.13.

Pertama, skripsi dari Dewi Rina Sari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2020. Dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang*”. Dengan hasil penelitian analisa menunjukkan bahwa mekanisme tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang terdapat dua akad yang digabungkan sekaligus yaitu akad jual beli dan akad akad ijarah (sewa tempat penitipan emas), dalam Islam penggabungan dari beberapa akad biasa disebut dengan al-‘uqūd al-murakkabah atau multiakad. Terkait status hukum penggabungan akad jual beli) dan akad ijarah (sewa tempat penitipan emas) dalam produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang diperbolehkan.<sup>14</sup> Dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu pada penelitian yang dilakukan Dewi Rina Sari yaitu menganalisis investasi tabungan emas ditinjau dari hukum Islam, sementara pada penelitian yang saya lakukan adalah menganalisis akad *murābahah* pada produk tabungan emas ditinjau dari *fiqh* muamalah di Pegadaian Syariah Unit Kartasura. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang emas Pegadaian Syariah.

Kedua, skripsi dari Sabrina Risky Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Maulana Hasanudin Banten, tahun 2021, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tabungan Emas melalui Aplikasi*

---

<sup>14</sup> Dewi Rina Sari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang*”. Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2020.

*Pegadaian Syariah Digital di Pegadaian Syariah Kepandean, Serang Banten.*” Dengan hasil penelitian bahwa proses transaksi tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital menggunakan akad *wadhi'ah*, prosedur menabung emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah pelanggan digital datang ke outlet Pegadaian Syariah terdekat membuka rekening tabungan dengan membawa beberapa persyaratan selanjutnya nasabah mendaftarkan akun tabungan emas di aplikasi Pegadaian Syariah.<sup>15</sup> Dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu pada penelitian yang dilakukan Sabrina Risky yaitu menganalisis tabungan emas melalui aplikasi pegadaian syariah digital di tinjau dari hukum islam, sementara pada penelitian yang saya lakukan adalah menganalisis akad *murābahah* pada produk tabungan emas ditinjau dari *fiqh* muamalah di Pegadaian Syariah Kartasura. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang tabungan emas pada produk Pegadaian Syariah.

Ketiga, skripsi dari Wahyu Aditya Ananta Putra, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, tahun 2017. Dengan judul “*Implementasi Akad Murābahah Terhadap Transaksi Buyback Dalam Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya Ditinjau Dari Kepatuhan Terhadap Syariah*”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana

---

<sup>15</sup> Sabrina Risky, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tabungan Emas melalui Aplikasi Pegadaian Syariah Digital di Pegadaian Syariah Kepandean, Serang Banten*”. Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Maulana Hasanudin Banten, 2021.

implementasi akad *murābahah* terhadap transaksi *buyback* pada produk tabungan emas yang ada di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya, dan apakah transaksi *buyback* dalam produk Tabungan Emas yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya sudah patuh terhadap ketentuan syariah.<sup>16</sup> Dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yakni pada penelitian yang dilakukan Wahyu Aditya Ananta Putra Ditinjau Dari Kepatuhan Terhadap Syariah, sementara pada penelitian yang saya lakukan yaitu menganalisis mengenai tinjauan *fiqh* muamalah terhadap akad *murābahah* pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Kartasura. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang penerapan akad *Murābahah* pada produk tabungan emas.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Nispan Rahmi tahun 2015. Dengan judul “*Akad Murābahah Dalam Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin*“. Hasil dari penelitian ini bahwa mengenai produk Mulia pada Pegadaian Syariah dapat diketahui salah satu akadnya menggunakan akad *murābahah* menurut mekanismenya, antara lain : (1) Prosedur pemesanan yang mencakup syarat-syarat penting yang harus dipenuhi nasabah untuk investasi mulia, (2) Prosedur pemberian terdiri dari langkah-langkah penyerahan logam mulia kepada nasabah yang

---

<sup>16</sup> Wahyu Aditya Ananta Putra, “*Implementasi Akad Murabahah Terhadap Transaksi Buyback Dalam Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Ditinjau Dari Kepatuhan Terhadap Syariah*”. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017.

terbagi menjadi dua proses, seperti siklus produk mulia tunai dan siklus produk mulia kredit. (3) Prosedur pelunasan berupa sistem pembayaran mulia yang juga terbagi menjadi dua sistem yaitu dengan cara pelunasan sekaligus (tunai) maupun dengan cara angsuran sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak.<sup>17</sup> Dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu pada penelitian yang dilakukan Nispan Rahmi mengenai mekanisme akad *murābahah* untuk investasi logam Mulia dapat dilakukan melalui beberapa prosedur serta lokasi penelitian yang dilakukan yaitu pada Pegadaian Syariah Banjarmasin, sementara pada penelitian yang saya lakukan yaitu menganalisis tinjauan *fiqh* muamalah terhadap akad *murābahah* pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Kartasura. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang akad *murābahah* pada produk Pegadaian Syariah.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh A Hashfi Luthfi, Afrizal Khakiki, Yanuar Bela Wijayanti, Chindi Fatika Sari, dan Affriza Novia Putri tahun 2021 menulis jurnal yang berjudul “*Investasi Emas Secara Kredit Di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang jual beli atau investasi emas secara tidak tunai di Pegadaian Syariah, hukumnya diperbolehkan asalkan emas tidak dijadikan sebagai alat tukar resmi (uang).<sup>18</sup> Dari penelitian terdahulu terdapat

---

<sup>17</sup> Nispan Rahmi, “Akad *Murabahah* Dalam Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin”. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, Vol 6 No. 2 (Desember 2015), hlm. 163.

<sup>18</sup> A Hashfi dkk, “Investasi Emas secara Kredit di Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam”, Az-Zarqa : *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol.13 No.1, Juni 2021.

perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu jurnal ini meninjau investasi emas secara kredit menurut pandangan hukum Islam, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan terkait penerapan akad *murābahah* pada produk tabungan emas ditinjau dari fiqh muamalah. Persamaan yang ada pada jurnal tersebut dengan skripsi ini adalah objek yang diteliti yaitu emas.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Asma' Fajar Fitrianingtyas dan Qosim Khoiri Anwar tahun 2021 yang berjudul “*Analisis Mekanisme Pembiayaan Murābahah berdasarkan PBI Nomor: 7/46/PBI/2005*”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan *murābahah* di BSI KCP Sukoharjo Kartasura terdiri dari pengisian form, BI checking, survei, dan lain sebagainya. Menurut PBI Nomor: 7/46/PBI/2005, secara umum mekanisme tersebut sudah sesuai. Namun, dalam implementasinya belum semua ketentuan sudah dijalankan sebagaimana mestinya. BSI KCP Sukoharjo Kartasura melaksanakan akad *murābahah* sebelum barang menjadi milik bank. Maka, hal ini dapat dikatakan bahwasannya terdapat rekayasa dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut. Faktor penyebabnya yakni karena pihak bank sebisa mungkin ingin menghemat waktu, meminimalisir pengeluaran, dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu jurnal ini menganalisis mekanisme pembiayaan *murābahah* berdasarkan PBI Nomor: 7/46/PBI/2005,

---

<sup>19</sup> Asma' Fajar Fitrianingtyas dan Qosim Khoiri Anwar, “Analisis Mekanisme Pembiayaan Murābahah berdasarkan PBI Nomor: 7/46/PBI/2005”. *AL-HAKIM Jurnal Ilmiah*, Vol 3 No. 2 (November 2021), hlm. 135-148

sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan terkait penerapan akad *murābahah* pada produk tabungan emas ditinjau dari *fiqh* muamalah. Persamaan yang ada pada jurnal tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama menggunakan akad *murābahah*.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan, yang dilakukan di Pegadaian Syariah Unit Kartasura. Penelitian ini biasa disebut penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci.<sup>20</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan data dan informasi di lapangan, kemudian dianalisa secara mendalam.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung berupa teks hasil wawancara dengan inorman yang meliputi pemimpin Pegadaian Syariah Unit Kartasura, kasir dan nasabah yang menabung tabungan emas di Pegadaian Syariah Kartasura.

---

<sup>20</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 65.

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat dan mendengarkan.<sup>21</sup> Data sekunder diperoleh dari instansi-instansi, literatur, website, perpustakaan baik berupa buku, jurnal, maupun dokumen lainnya yang dibutuhkan.

## **3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini direncanakan di Pegadaian Syariah Unit Kartasura yang beralamat di Jalan. Ahmad Yani No. 2, Dusun I, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57162. Dengan nomor telepon (0271) 780767. Adapun waktu penelitian adalah 3 bulan.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik-teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

### **a. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.<sup>22</sup> Pada penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur, dimana wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu tetapi dapat dikembangkan sesuai dengan kondisional.

Pemilihan narasumber ini menggunakan teknik *purposive*

---

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 36-37.

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 44.

*sampling* yaitu teknik pengumpulan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, dengan kriteria seperti kepala pemimpin unit yang paham dengan praktik produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Unit Kartasura dan nasabah yang menabung tabungan emas di Pegadaian Syariah Kartasura

Terkait dengan penelitian ini, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang praktik akad *murābahah* yang diterapkan pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Kartasura. Pihak yang akan diwawancarai adalah pertama kepala pemimpin Unit Pegadaian Syariah Unit Kartasura. Kedua, Kasir Pegadaian Syariah. Ketiga, 2 nasabah yang menabung emas di Pegadaian Syariah Unit Kartasura.

#### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam suatu penelitian melalui dokumen-dokumen, rekaman video, surat, foto dan sebagainya.<sup>23</sup> Selain itu juga ada formulir mendaftar tabungan emas dan buku rekening tabungan emas di Pegadaian Syariah.

### **5. Teknik Analisa Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian dilakukan pada saat pengumpulan data kualitatif dilakukan berlangsung dan setelah selesai mengumpulkan data dalam periode tertentu. Teknik yang digunakan

---

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 43.

untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif atau lebih spesifik menggunakan metode *interaktif*. Model analisis *interaktif* menurut Miles dan Huberman adalah dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data ketika peneliti berada di lapangan ataupun sesudah kembali dari lapangan baru di adakan analisis. Tahapan penelitian menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

### 1) **Reduksi data (data reduction)**

Yaitu mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Pada tahap ini, dalam melakukan reduksi data yaitu dengan cara memilih-milih data yang harus diolah dan menyeleksi data-data temuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan akad *murābahah* pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Unit Kartasura, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan analisis data selanjutnya.

### 2) **Paparan data (data display)**

Data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah paparan data. Dari hasil data di lapangan yang sudah

---

<sup>24</sup> Ibid., hlm. 81-82.

dikumpulkan maka peneliti akan menyajikan data dalam bentuk narasi terkait dengan penerapan akad *murābahah* pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Unit Kartasura.

### 3) **Penarikan kesimpulan dan verifikasi** (*conclusion drowing/verifying*)

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, maka peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan tersebut harus mencakup jawaban dari rumusan masalah mengenai praktik akad *murābahah* pada produk tabungan emas serta analisis tinjauan *fiqh* muamalah terhadap akad *murābahah* pada produk tabungan di Pegadaian Syariah Unit Kartasura.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dimaksud untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penulisan skripsi ini maka disusun dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yaitu membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Akad *murābahah*, penerapan dan tabungan emas yang meliputi pengertian akad *murābahah*, dasar hukum akad *murābahah*,

rukun dan syarat akad *murābahah*, macam-macam akad *murābahah*, fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* pembahasan tabungan emas dan pengertian penerapan.

BAB III Penerapan akad pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Unit Kartasura yaitu membahas tentang gambaran umum Pegadaian Syariah, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan jabatan, produk-produk di Pegadaian Syariah Unit Kartasura dan penerapan akad pada produk tabungan emas.

BAB IV Tinjauan akad *murābahah* pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Kartasura.

BAB V Penutup. Berisi uraian tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### AKAD *MURĀBAḤAH*, PENERAPAN DAN TABUNGAN EMAS

#### A. Penerapan

Penerapan sendiri disebut juga dengan implementasi, praktik atau pelaksana rencana yang sudah disusun secara terperinci serta dipelajari kedalam situasi yang nyata. Pengertian ini menunjukkan bahwa kata penerapan berarti kegiatan, adanya aksi, tindakan atau mekanisme pada suatu sistem. Kata mekanisme memiliki artian bahwa penerapan bukan sekedar kegiatan, namun juga rencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan petunjuk norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Dari pengertian diatas, penerapan dapat diartikan sebagai praktik atau operasionalisasi suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan atau sasaran.<sup>25</sup>

#### B. Akad *Murābaḥah*

##### 1. Definisi Akad *Murābaḥah*

Salah satu konsep *fiqh* muamalah yang banyak dipraktekkan oleh perbankan syariah adalah akad jual beli *murābaḥah*. Akad ini banyak diminati oleh perbankan syariah dikarenakan faktor keamanan dan minimnya resiko bagi bank. Dikatakan akad maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan

---

<sup>25</sup> Arinda Firdianti, *Impelementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa* (Yogyakarta: Cv Gre Publishing, 2018), hlm. 19.

salah satunya pada yang lain agar keduanya menjadi satu.<sup>26</sup> *Murābahah* merupakan jenis jual beli dengan ketentuan yang lebih spesifik dengan jual beli pada umumnya.<sup>27</sup>

*Murābahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah suatu transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya.<sup>28</sup> Akad *murābahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan hasil keuntungan atau margin yang disepakati di perjanjian awal antara penjual dan pembeli.<sup>29</sup> *Murābahah* jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Dalam pembiayaan *murābahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.<sup>30</sup>

Secara terminologi, para *fuqoha* memberikan definisi *murābahah*. dengan redaksi yang variatif, antara lain:<sup>31</sup>

- a. Menurut Ibnu Rusyd, *murābahah* adalah jual beli yang mana pihak penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.

---

<sup>26</sup> Masjupri, S.Ag, M.Hum, *Buku Daras Fiqih Muamalah* (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 63.

<sup>27</sup> Imron Rosyadi, *Akad Nominat Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2022), hlm. 38.

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 110.

<sup>29</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 18.

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 111.

<sup>31</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi dan Implementasi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 15-16.

- b. Menurut Sayyid Sabiq, *murābahah* adalah penjualan dengan harga pembelian barang disertai dengan keuntungan yang diketahui.
- c. Menurut Imam an-Nawawi, *murābahah* adalah suatu akad yang dibangun berdasarkan harga awal suatu barang disertai dengan tambahan atau keuntungan.
- d. Menurut as-Sa'adi, *murābahah* adalah jual beli amanat yang terbebas dari unsur dusta dan khianat.

Kegiatan jual beli berdasarkan *murābahah* terdiri dari:<sup>32</sup>

- a. *Murābahah* tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang, dan
- b. *Murābahah* berdasarkan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan

Kedua akad di atas memiliki implikasi hukum sebagai berikut:

- a. Sifatnya mengikat artinya *murābahah* berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli nasabah sebagai pemesan.
- b. Sifatnya tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang. namun nasabah tidak terikat untuk membeli pesanan tersebut.

Definisi *bai' al-murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murābahah* ini, penjual harus memberi tahu harga pokok pembelian dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Tingkat

---

<sup>32</sup> Ibid., hlm. 112.

keuntungan dari akad *murābahah* ini dapat diperoleh dari persentase tertentu dari biaya perolehan. Dalam akad *murābahah*, Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual dari Lembaga Keuangan Syariah adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan sesuai kesepakatan.<sup>33</sup>

Jual beli itu merupakan bagian dari *ta'awun* (saling tolong menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah swt. Bahkan Rasulullah saw. Menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak dikahirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat para penjual yang jujur dan benar.<sup>34</sup>

Dalam pandangan Islam *murābahah* merupakan suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *muamalah tijariyah* (interaksi bisnis). Hal ini berdasarkan dalil Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan, maka bank syariah perlu memiliki fasilitas *murābahah* bagi yang memerlukannya, yaitu

---

<sup>33</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 30.

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015), hlm. 89.

menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membelinya dengan harga lebih sebagai laba.<sup>35</sup>

## 2. Landasan Hukum akad *Murābahah*

Terdapat beberapa landasan hukum akad *Murābahah* yang telah dijelaskan didalam Al- Qur'an maupun Al- Hadits antara lain adalah sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Surat al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ  
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka

<sup>35</sup> Akhmad mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 19.

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalam.”<sup>36</sup>

Q.S. an-Nisa’29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya : ”Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”<sup>37</sup>

Q.S. al Baqarah 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ  
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ  
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 61.

<sup>37</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 220.

<sup>38</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 55.

b. Al-Hadist

Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Tiga hal yang dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *murābahah*, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (H.R. Ibnu Majah)<sup>39</sup>

Adapun hadis Rasulullah yang berkaitan dengan hukum kebolehan jual beliyang lain adalah "Rasulullah ditanya tentang amal apakah yang paling baik di sisi Allah SWT? beliau menjawab, yaitu usaha laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur".

Hadits riwayat Ibnu Majah di atas merupakan dalil lain dibolehkannya melakukan akad *murābahah* secara jatuh tempo. Kedudukan hadits ini lemah, namun demikian banyak ulama yang menggunakannya untuk dalil akad mudharabah maupun *murābahah* (jual beli tempo). Ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi baik, terdapat pada perniagaan, terlebih pada akad jual beli secara tempo dan *mudharabah* seperti sabda Rasulullah dalam hadits tersebut. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan akad pembiayaan

---

<sup>39</sup> A. Hasan, Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram* (Bandung: C.V. Diponegoro, 2019), hlm. 452

*murābahah* yang dilakukan secara tempo, dalam arti, *murābahah* diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan.

c. Undang-Undang Republik Indonesia

UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  
Pasal 19 Ayat 1 d, yang berbunyi:

“ Kegiatan usaha bank umum syariah meliputi: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murābahah*, akad *salam*, akad *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah”.<sup>40</sup>

d. Fatwa DSN MUI Tentang Produk *Murābahah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.

Ketentuan umum *murābahah* dalam Bank Syariah:<sup>41</sup>

- 1) Barang dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas dari riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang disepakati kualifikasinya.

---

<sup>40</sup> Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 235.

<sup>41</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 195-196.

- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.

Ketentuan *murābahah* kepada nasabah:<sup>42</sup>

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji

---

<sup>42</sup> Ibid., hlm. 113.

tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah, kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah
- 7) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
  - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Jaminan dalam *murābahah*.<sup>43</sup>

- 1) Jaminan dalam *murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Utang dalam *murābahah*.<sup>44</sup>

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murābahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat

---

<sup>43</sup> Ibid., hlm. 113.

<sup>44</sup> Ibid., hlm. 113.

pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Penundaan pembayaran dalam *murābahah*:

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Bangkrut dalam *murābahah*:<sup>45</sup>

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Murābahah*

Dalam pelaksanaan akad *murābahah* terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi *murābahah* yaitu:<sup>46</sup>

- a. *Bai'* (penjual)

---

<sup>45</sup> Ibid., hlm. 114.

<sup>46</sup> Ibid., hlm. 114.

- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Mabi'* (barang yang diperjual belikan)
- d. *Tsaman* (harga barang)
- e. *Ijab qabul* (pernyataan serah terima)

Beberapa Syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *murābahah* yaitu:<sup>47</sup>

- a. Syarat yang berakad (*bai'* dan *mustari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- b. Barang yang diperjual belikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- c. Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- d. Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan spesifik pihak pihak yang berakad.

#### **4. Macam - Macam *Murābahah* dan Berakhirnya Akad**

Dalam praktiknya, akad *murābahah* terdiri dari dua macam, antara lain:<sup>48</sup>

- a. *Murābahah* berdasarkan pesanan. Dalam akad ini lembaga keuangan syariah melaksanakan transaksi *murābahah* jika ada nasabah yang memesan barang, sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan.

---

<sup>47</sup> Ibid., hlm. 114.

<sup>48</sup> Ibid., hlm. 115-116.

- b. *Murābahah* tanpa pesanan. Dalam akad ini lembaga keuangan syariah tetap menyediakan barang meskipun ada atau tidaknya pembeli, sehingga penyediaan barang tidak terpengaruh pembeli, sehingga penyediaan barang tidak terpengaruh dengan adanya pesanan atau pembeli.

Selanjutnya ada beberapa hal yang menjadi berakhirnya suatu akad antara lain. Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:<sup>49</sup>

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila waktu itu siatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersiat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: jual beli asad (seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar aib* atau *khiyar rukyah*, akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, dan tercapainya tujuan akad itu secara sempurna. *Khiyar syarat* merupakan penjualan yang di dalamnya diisyaratkan sesuatu yang baik oleh penjual maupun pembeli, seperti seseorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga Rp100.000.000,- dengan syarat *khiyar* selama tiga hari”. Sedangkan *khiyar aib*, artinya dalam jual beli ini diisyaratkan

---

<sup>49</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 108-109.

kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata; “saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”.<sup>50</sup>

- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

### C. Tabungan Emas

Tabungan dapat dimaknai sebagai tempat menabungkan uang dan juga sebagai uang simpanan. Kegiatan menabung berarti kegiatan menyimpan uang di celengan, pos, bank, dan lain sebagainya.<sup>51</sup> Menabung adalah kegiatan menyisihkan sejumlah uang dalam suatu tempat sebagai cadangan bila suatu saat timbul keperluan mendadak. Kegiatan menabung berarti kegiatan menyimpan uang di celengan, pos, bank, dan lain sebagainya. Menabung adalah kegiatan menyisihkan sejumlah uang dalam suatu tempat sebagai cadangan bila suatu saat timbul keperluan mendadak. Menabung dapat menjadi cara untuk memperoleh barang yang diinginkan namun tidak dapat dibeli secara langsung pada saat itu karena dana yang dimiliki tidak cukup untuk membeli barang tersebut. Kegiatan menabung sudah sangat umum dilakukan saat ini. Menabung tidak hanya dapat dilakukan secara tradisional, melainkan sudah tersedia berbagai macam sarana menabung yang memudahkan masyarakat, contohnya adalah

---

<sup>50</sup> Prof. Dr.H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 83-84.

<sup>51</sup> KBBI, 2023. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online, diakses tanggal 2 Desember 2023)

berbagai macam produk tabungan yang kini disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan.<sup>52</sup>

Emas merupakan jenis logam mulia yang mampu menghantarkan listrik, mampu menghasilkan kilauan alami, mudah dicampur dengan logam lain, dan mudah dibentuk. Berbagai macam keunggulan emas menjadikannya sebagai salah satu logam mulia yang paling sering digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, seperti bidang kedokteran, bidang penerbangan, dan bidang elektronika. Emas paling dikenal masyarakat lantaran dua fungsi lain yang dimilikinya, yaitu sebagai perhiasan dan sebagai alat investasi.<sup>53</sup>

Tabungan emas merupakan salah satu pola investasi dalam bentuk tabungan yang di terapkan di Pegadaian Syariah. Tabungan emas merupakan layanan dan penjualan emas dengan harga yang terjangkau. Pelayanan ini memiliki kelebihan yaitu masyarakat dapat dengan mudah melakukan investasi berupa emas dan menjadi penitipan saldo emas.

---

<sup>52</sup>KBBI, 2023. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online, diakses tanggal 2 Desember 2023)

<sup>53</sup> Pegadaian Syariah Digital, <https://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas>, diakses pada tanggal 29 November 2023, pukul 19.35.

**BAB III**

**PENERAPAN AKAD PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DI**

**PEGADAIAN SYARIAH UNIT KARTASURA**

**A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Kartasura**

**1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Kartasura**

Semenjak pendirian pertama pegadaian syariah di Jakarta, Solo menjadi kota tujuan untuk melebarkan bisnis pegadaian syariah. Pada tahun yang sama yaitu tahun 2003, pegadaian syariah membuka cabang yang berlokasi di Solo Baru. Pegadaian syariah Solo Baru berdiri pada tanggal 1 November 2003. Seiring dengan semakin berkembangnya bisnis pegadaian syariah dan meningkatnya animo masyarakat terhadap pegadaian syariah dari tahun ke tahun, membuat pegadaian syariah cabang Solo baru membuka beberapa unit pelayanan syariah di kota Solo. Hingga tahun 2017 ini, sudah dibuka 5 unit pelayanan syariah yang baru yaitu UPS Pasar Kliwon, UPS Depan UNS, UPS Kerten, UPS Pasar Jongke dan UPS Ngabean Kartasura.

Pegadaian Syariah UPS Ngabean sendiri berdiri pada tanggal 12 Februari 2010 dan beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 2, Dusun I, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Unit ini didirikan untuk lebih memudahkan nasabah yang berdomisili disekitar Kartasura, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke Pegadaian Syariah Solo Baru jika ingin menggunakan jasa pegadaian syariah. Meskipun

jumlah outlet pegadaian syariah yang masih terbatas dibanding outlet pegadaian konvensional, namun dari tahun ke tahun bisnis pegadaian syariah di kota Solo mengalami pertumbuhan yang baik dan signifikan.

Pegadaian Syariah Unit Kartasura merupakan salah satu kantor Pegadaian yang beroperasi dengan sistem syariah, dan juga sebagai lembaga keuangan non-bank yang menjadi bagian dari pergerakan ekonomi masyarakat di area Kartasura. Pegadaian Syariah Unit Kartasura ini keadaannya yang strategis, dimana daerah ini merupakan pusat aktivitas ekonomi di Kartasura. Bangunan kantor Pegadaian Syariah Kartasura ini merupakan bangunan lantai satu, meskipun tidak begitu luas. Namun ini tidak menjadi batasan bagi Pegadaian Syariah Unit Kartasura untuk mengoptimalkan kinerja dan memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Walaupun dengan bangunan hanya seluas itu, namun pihak Pegadaian Syariah tidak membatasi jenis jaminan barang yang dapat digadaikan dengan hanya sebatas emas atau perhiasan atau barang kantong saja, tetapi juga menerima benda jaminan berupa barang elektronik dan kendaraan bermotor.<sup>54</sup>

## **2. Letak Geografis Pegadaian Syariah Kartasura**

Pegadaian Syariah Unit Kartasura yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 2, Dusun I, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57162. Dengan nomor telepon (0271) 780767.

---

<sup>54</sup> Purwanti, Pemimpin Pegadaian Syariah Kartasura, Wawancara Pribadi, 14 Desember 2023, Jam 09.25-10.45 WIB

### 3. Motto PT. Pegadaian Syariah

Motto Pegadaian Mengatasi Masalah Tanpa Masalah, maksudnya adalah dengan adanya kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat kita kadang mengalami kesulitan untuk mendapatkan uang dalam waktu cepat. Sekarang, kita tidak perlu bingung karena ada Pegadaian yang mengatasi masalah kita dengan cepat dan mudah. Kebutuhan akan uang tunai terkadang menjadi kebutuhan yang segera pada waktu-waktu tertentu. Kita sering kali membutuhkan uang dalam jumlah besar ketika mendekati saat-saat anak mulai masuk sekolah, Lebaran, sakit berkepanjangan, bahkan ketika anak kita akan menikah. Dengan begitu, anda bisa datang ke Pegadaian untuk menyelesaikan masalah anda. Sebelumnya orang melihat Pegadaian sebelah mata. Pegadaian dianggap untuk orang susah saja, tapi ternyata banyak manfaat Pegadaian yang kita belum tahu. Sesuai namanya, Pegadaian adalah tempat di mana anda bisa datang meminjam uang dengan barang-barang pribadi anda sebagai jaminannya.<sup>55</sup>

Visi PT. Pegadaian (Persero)

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat. Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu

---

<sup>55</sup> Ardi Herlina, Kasir Pegadaian Syariah Kartasura, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2023, Jam 09.25-10.45 WIB

menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Misi PT. Pegadaian (Persero)

- a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- b. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
- c. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:
  - a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.
  - b) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir.
  - c) Praktek manajemen risiko yang kokoh.
  - d) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.<sup>56</sup>


#### **4. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kartasura**

Dalam sebuah perusahaan pasti memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi itu menentukan susunan wewenang dan tanggung jawab yang ada di dalam perusahaan dimana bagian yang lainnya saling berinteraksi membentuk suatu kerjasama. Dengan demikian struktur organisasi perusahaan dapat membantu menjelaskan tugas dan kedudukan masing-masing karyawan dalam bekerjasama untuk mencapai sasaran organisasi.

---

<sup>56</sup> PT. Pegadaian, “*Visi dan Misi Pegadaian*”, <https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 29 November 2023, pukul 20.00.

Pegadaian Syariah Unit Kartasura dipimpin oleh Ibu Purwanti terdiri dari 3 bagian fungsi yang saling melengkapi sehingga mendukung pengoperasian semua tugas Pegadaian Syariah dengan optimal. Ketiga bagian fungsi tersebut adalah penaksir gadai, kasir dan satpam, dengan penjabaran tugas sebagai berikut,<sup>57</sup>



Gambar Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kartasura

Pegadaian Syariah Unit Kartasura Merupakan kantor unit pelayanan syariah dan bukan kantor cabang, oleh karena itu hanya terdapat tiga pegawai. Ibu Purwanti selaku pemimpin di Pegadaian Syariah Unit Kartasura, Ibu Rinda selaku penaksir gadai, Ibu Ardi Herlina selaku kasir, dan Bapak Ardiyanta Mustafa selaku satpam di Pegadaian Syariah Unit Kartasura.

Keterangan:

**a. Pemimpin Cabang**

Tugasnya :

<sup>57</sup> Purwanti, Pemimpin Pegadaian Syariah Kartasura, Wawancara Pribadi, 14 Desember 2023, Jam 09.25-10.45 WIB

- 1) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas setiap kegiatan usaha Pegadaian Syariah Unit Kartasura.
- 2) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan Kantor Cabang dan Unit yang ada dibawahnya sesuai dengan kewenangannya.

**b. Penaksir Cabang/Pengelola UPS**

Menaksir barang jaminan dan jumlah pinjaman dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa kepada *rahin* dengan melakukan penilaian terhadap barang jaminan.

**c. Kasir Cabang/ UPS**

Melayani *rahin* dan bertanggung jawab penuh atas semua transaksi di kantor yang berhubungan dengan keuangan, seperti peminjaman dan pembayaran pinjaman.

**d. Tenaga Sekuriti**

- 1) Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor.
- 2) Membukakan pintu masuk dan keluar kantor untuk *rahin*

**5. Produk-Produk di Pegadaian Syariah Unit Kartasura**

Pegadaian syariah memiliki beberapa produk seperti *Rahn*, *Arrum*, *Arrum Haji*, *MULIA*, *Amanah* dan salah satunya yaitu Tabungan Emas.

**a. *Rahn* (Gadai Syariah)**

*Rahn* adalah produk gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya

administrasi dan *ijarah* (biaya jasa simpanan dan pemeliharaan barang jaminan). Pegadaian syariah telah menjawab kebutuhan transaksi gadai yang sesuai dengan syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat hanya dalam waktu 15 menit, praktis dan menentramkan. Selain itu *rahn* juga sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 25/DSN- MUI/III/2002 tentang Rahn. Di dalam ketentuan Umum Fatwa DSN MUI tersebut pada "angka 4" disebutkan bahwa: "Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman". Jika ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman maka berarti riba (mengambil tambahan dari pinjaman) yang diharamkan dalam syariat Islam.

Keunggulan *rahn* yaitu:

- 1) Layanan *rahn* tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- 2) Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian.
- 3) Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
- 4) Pinjaman (*marhun bih*) mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000.000 atau lebih.
- 5) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat.

- 6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman.
- 7) Tanpa perlu membuka rekening.
- 8) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
- 9) Barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian dan dijamin dengan asuransi
- 10) Tarif yang ringan.
- 11) Sumber dana sesuai dengan syariah dan dibawah pengawasan syariah.

Persyaratan *rahn*:

- 1) Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya.
- 2) Menyerahkan barang jaminan.
- 3) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli

**b. *Arrum (Rahn Untuk Usaha Mikro)***

Produk *Arrum* adalah skema peminjaman dengan system syariah bagi pengusaha kecil menengah untuk keperluan usaha dengan system pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKP motor, mobil atau kendaraan lain yang dimiliki. *Arrum* merupakan fasilitas pinjaman atas pembiayaan untuk keperluan usaha para nasabah di pegadaian syariah yang menganut prinsip syariah dan didasarkan atas kelayakan usaha. Pembiayaan *arrum* memudahkan pengusaha kecil untuk mendapatkan modal

usaha dengan jaminan BPKP kendaraan milik nasabah yang dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari.

Keuntungan *arrum* yaitu:

- 1) Layanan *arrum* tersedia di outlet Pegadaian Syariah di Seluruh Indonesia.
- 2) Prosedur pengajuan *marhun bih* (pinjaman) mudah.
- 3) Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor
- 4) Proses *marhun bih* (pinjaman) hanya butuh 3 hari.
- 5) Munah per bulan (biaya pemeliharaan jaminan) hanya 0,7% dari nilai jaminan.
- 6) Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan.
- 7) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Persyaratan Arrum:

- 1) Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun.
- 2) Fotocopy KTP dan kartu keluarga.
- 3) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian)

**c. *Mulia* (*Murābahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)**

*Mulia* (*Murābahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi) adalah penjualan logam mulia oleh pegadaian syariah kepada nasabah secara tunai maupun angsuran dengan jangka waktu fleksibel. Akad *murābahah* logam mulia untuk investasi abadi

adalah persetujuan atas kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian syariah dengan nasabah atas pembelian logam mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati.

Keunggulan dari *mulia* adalah:

- 1) Proses mudah dengan layanan professional.
- 2) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- 3) Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- 4) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d. 1 kilogram.
- 5) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan.
- 6) Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia.
- 7) Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan.
- 8) Bersertifikat resmi PT. Antam Tbk.
- 9) Tarif kompetitif dan proses sederhana.
- 10) Mudah diuangkan kembali dengan cara dijual atau digadaikan.

Persyaratan Mulia:

- 1) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli,
- 2) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.

**d. Amanah**

Amanah adalah skema pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memiliki penghasilan tetap guna memiliki motor, mobil dan lain-lain. Pembiayaan ini diberikan dalam jangka waktu tertentu yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran.

Keunggulan *amanah* yaitu:

- 1) Layanan *amanah* tersedia di Outlet Pegadaian di Seluruh Indonesia.
- 2) Uang muka terjangkau.
- 3) Angsuran tetap.
- 4) Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.
- 5) Pembiayaan melalui skema syariah
- 6) Persyaratan mudah.
- 7) Kendaraan bermotor atau mobil dapat langsung digunakan.
- 8) Jaminan BPKP
- 9) Pembiayaan mulai Sjuta

Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja. selama 2 tahun.
- 2) Melampirkan kelengkapan:
  - a) Fotokopi KTP (suami/isteri).
  - b) Fotokopi Kartu Keluarga.

- c) Fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai / karyawan tetap.
  - d) Rekomendasi atasan langsung
  - e) Slip gaji 2 bulan terakhir
  - f) Mengisi dan menandatangani form aplikasi *amanah*
  - g) Membayar uang muka yang disepakati (minimal 20%)
  - h) Menandatangani akad *amanah*
- e. ***Arrum Haji***

Pegadaian syariah meluncurkan *Arrum Haji* yang berupa dana talangan haji. Pegadaian syariah bekerja sama dengan bank berbasis syariah yang ditunjuk. Calon nasabah cukup menyerahkan jaminan emas seberat 15 gram atau senilai 7 juta plus bukti SA BPIH SPPH & buku tabungan haji Selanjutnya pegadaian syariah akan menalangi dana senilai 25 juta sesuai syarat minimal untuk mendapatkan porsi yang ditetapkan pemerintah. Dana yang disyaratkan akan disetor setelah nasabah melakukan registrasi ke bank yang bersangkutan. Saat mendaftar nasabah cukup menunjukkan SBG (Surat bukti Gadai) yang didapat setelah menyetor jaminan dan formulir yang sudah diverifikasi oleh pegadaian syariah.

**Keunggulan *Arrum Haji*:**

- 1) Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.

- 2) Emas dan dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian.
- 3) Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau.
- 4) Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.

*Persyaratan Arrum Haji:*

- 1) Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji.
- 2) Foto copy KTP.

**B. Penerapan Akad Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah  
Unit Kartasura**

Layanan pembelian dan penjualan emas di Pegadaian Syariah Kartasura ini menggunakan sistem menabung dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk Tabungan Emas Pegadaian mencatat simpanan nasabah dalam satuan gram emas, sehingga apabila terjadi penurunan harga emas, maka hal tersebut di luar kuasa dan tanggung jawab pegadaian syariah.

Dalam praktiknya, akad *murābahah* yang dilaksanakan oleh Pegadaian Syariah Unit Kartasura ini adalah nasabah yang membeli atau memiliki emas bisa dengan cara menabung sesuai dengan uang yang dimiliki nasabah pada hari itu, selanjutnya pihak Pegadaian Syariah langsung mengecek harga emas dunia pada hari yang dimaksud dan memberitahukan kepada nasabah, selanjutnya jika nasabah menyetujuinya maka pihak Pegadaian Syariah langsung memasukkan uang tabungan

nasabah kedalam rekening tabungan emas yang dimiliki nasabah yang bersangkutan, sehingga nantinya nasabah bisa membeli atau memiliki emas sebesar uang yang telah ditabungnya.

Wawancara yang dilakukan peneliti bersama Ibu Purwanti selaku pimpinan pegadaian syariah kartasura bahwa saldo Tabungan Emas itu sudah dibeli dan dimiliki oleh pihak pegadaian dan saldonya itu dibeli dari pihak PT. ANTAM selaku produsen utama yang dipercaya untuk memproduksi emas bagi pihak pegadaian. Pembelian emas untuk Tabungan Emas ini hanya berbentuk saldo saja bukan berbentuk fisik emas, kalau nasabah mau fisik emas maka bisa dicetak dan akan ada biaya tambahannya.<sup>58</sup>

Akad ini juga terjadi pada saat transaksi *buyback* artinya nasabah menjual kembali saldo emas milik nasabah kepada pihak pegadaian. Dan ketika nasabah ingin *buyback* maka keuntungan yang ditetapkan Pegadaian Syariah sebesar 3% dari harga jual. Transaksi *buyback* harus memenuhi ketentuan yaitu minimal saldo emas sebesar 1 gram dan harus menyisakan saldo pada tabungan sebesar 0,01 gram. Misalnya pada saat tertentu nasabah membeli saldo emas seharga Rp500.000/gram dan saat nasabah menjual kembali saldo emas miliknya harga emas telah mengalami kenaikan menjadi Rp600.000/gram artinya nasabah mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000, hal ini terjadi karena saldo tabungan emas bukan berbentuk uang melainkan berbentuk

---

<sup>58</sup> Purwanti, Pemimpin Pegadaian Syariah Kartasura, Wawancara Pribadi, 14 Desember 2023, Jam 09.25-10.45 WIB

saldo emas karena berbentuk saldo emas apabila nasabah melakukan *buyback* seharga emas hari itu juga. Sebagaimana ungkapan dari Ibu Purwanti selaku pimpinan Pegadaian Syariah Unit Kartasura mengenai penjelasan *buyback* di Pegadaian Syariah Kartasura bahwa transaksi *Buyback* adalah sebuah transaksi yang awalnya pihak Pegadaian berposisi sebagai penjual, berpindah posisi sebagai pembeli atas barang yang sama. Artinya di dalam sebuah transaksi *buyback* tersebut nasabah disini awalnya berposisi sebagai pembeli, kembali menjual emasnya kepada Pegadaian Syariah, yang awalnya berposisi sebagai penjual.<sup>59</sup>

Selanjutnya Pegadaian harus menjelaskan harga pokok emas disaat terjadinya transaksi tersebut, lalu keterangan dari Ibu Purwanti juga menjelaskan bahwa baik harga jual, harga beli emas, biaya pengelolaan dan biaya administrasi Tabungan Emas sudah dijelaskan kepada nasabah saat pertama kali nasabah membuat buku tabungan dan untuk selanjutnya apabila nasabah ingin menabung emas kembali maka nasabah bisa mengecek harga jual dan harga beli emas melalui aplikasi pegadaian syariah digital servis (PSDS).<sup>60</sup>

Adapun operasional produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Unit Kartasura:

1. Prosedur pembukaan rekening tabungan emas di Pegadaian Syariah

Unit Kartasura:

---

<sup>59</sup> Purwanti, Pemimpin Pegadaian Syariah Kartasura, Wawancara Pribadi, 14 Desember 2023, Jam 09.25-10.45 WIB

<sup>60</sup> Purwanti, Pemimpin Pegadaian Syariah Kartasura, Wawancara Pribadi, 14 Desember 2023, Jam 09.25-10.45 WIB

- a) Nasabah mendatangi outlet pegadaian syariah
  - b) Membawa Fotokopi KTP/SIM/Paspor
  - c) Membayar biaya administrasi Rp10.000 dan membayar biaya pengelolaan rekening Rp30.000 per tahun (dapat diperpanjang), yang Rp10.000 untuk mengisi saldonya. Terkait biaya tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ibu Purwanti pada saat peneliti melakukan wawancara.<sup>61</sup>
2. Nasabah menyetujui persyaratan-persyaratan yang diajukan.
  3. Selanjutnya nasabah akan disodorkan oleh kasir berupa formulir pembukaan rekening tabungan emas yang harus diisi oleh nasabah.
  4. Kemudian nasabah mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas, kemudian nasabah menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani nasabah beserta kelengkapan berkas-berkas fotokopi identitas diri kepada kasir.
  5. Kasir menerima formulir yang telah diisi dan fotokopi identitas diri milik nasabah tersebut. Kemudian kasir memeriksa kelengkapan pengisian formulir serta menandatangani formulir tersebut sebagai tanda bukti pembukaan rekening tabungan emas.
  6. Selanjutnya kasir menginformasikan besaran seluruh biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah.
  7. Kemudian kasir dan nasabah melakukan akad *murābahah* dengan sistem angsuran tapi dengan cara menabung.

---

<sup>61</sup> Purwanti, Pemimpin Pegadaian Syariah Kartasura, Wawancara Pribadi, 14 Desember 2023, Jam 09.25-10.45 WIB

8. Setelah itu kasir menyerahkan struk pembelian emas kepada nasabah.
9. Selanjutnya kasir mengarsipkan struk Pembelian emas

Tabel 1  
Biaya Pembukaan Tabungan Emas

<b>Keterangan Jenis Biaya</b>	<b>Jumlah</b>
Biaya Administrasi	Rp10.000
Biaya Pengelolaan Rekening Tabungan Emas (Per Satu Tahun)	Rp30.000
Mengisi Saldo Rekeningnya	Rp10.000

(Sumber : Pegadaian Syariah)

Adapun terkait biaya cetak emas, keterangan dari Ibu Purwanti juga menyebutkan jenis emas gram per itemnya, jadi beda-beda setiap item, harga tersebut sudah ada disurat edaran direksi dikantor pusat, jadi tidak menentukan harga sendiri karena kita sebagai pelaksana. Sehingga, saldo emas dapat dicetak dalam bentuk emas batangan jenis antam atau UBS dengan pilihan keping mulai dari 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 gram. Untuk melakukan cetak emas, nanti bisa dikenakan biaya per itemnya sesuai berat gram emasnya.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Purwanti, Pemimpin Pegadaian Syariah Kartasura, Wawancara Pribadi, 14 Desember 2023, Jam 09.25-10.45 WIB

Berikut biaya cetaknya:<sup>63</sup>

Tabel 2

Biaya tambahan cetak emas mentah, belum diolah Bulan Januari 2024

Denominasi	Cetakan Antam	Cetakan UBS
1 Gram	Rp85.000,-	Rp40.000,-
2 Gram	Rp86.000,-	Rp66.000,-
5 Gram	Rp127.000,-	Rp83.000,-
10 Gram	Rp177.000,-	Rp111.000,-
25 Gram	Rp245.000,-	Rp178.000,-
50 Gram	Rp516.000,-	Rp301.000,-
100 Gram	Rp632.000,-	Rp507.000

(Sumber : Pegadaian Syariah)

Adapun keunggulan dari Tabungan Emas antara lain:<sup>64</sup>

- a. Tabungan emas tersedia diseluruh *outlet* pegadaian dan melalui aplikasi Pegadaian Syariah *Digital Service* maupun Agen Pegadaian Syariah.
- b. Harga jual dan *buyback* yang kompetitif.
- c. Biaya administrasi dan pengelolaan ringan.
- d. Dijamin karatase 24 karat.

<sup>63</sup> Pegadaian Syariah Digital, <https://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas>, diakses pada tanggal 21 Januari 2023, pukul 08.13.

<sup>64</sup> Pegadaian Syariah Digital, <https://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas>, diakses pada tanggal 29 November 2023, pukul 19.35.

- e. Nasabah dapat melakukan *buyback* mulai dari 1 gram.
- f. Nasabah dapat melakukan transfer rekening tabungan emas mulai dari 0,1 gram.
- g. Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 1 gram.
- h. Dikelola secara professional dan transparan.
- i. Nasabah dapat melakukan pembelian Tabungan Emas (*top up*) mulai dari 0,01 gram

Selanjutnya wawancara kepada seorang nasabah di Pegadaian Syariah Kartasura tabungan emas, nasabah yang bernama Dina Wahyu Lestari umur 33 tahun, bekerja sebagai seorang guru. Nasabah bernama Dina Wahyu Lestari ini tertarik memakai dan berinvestasi emas terutama di Pegadaian Syariah Kartasura karena tidak mahal, dan tergolong murah dan dalam hal tata caranya juga mudah, kemudian setelah munculnya produk tabungan emas ini juga memiliki kegunaan dan juga manfaat serta paham terkait kondisi dari nasabah. Namun dengan jumlah yang diserahkan harus minimal 0,01 gram yang sudah dipatokkan oleh Pegadaian Syariah pada saat pertama kali perjanjian pembukuan dana tabungan emas saat awal pendaftaran.<sup>65</sup>

Nasabah Dina Wahyu Lestari tertarik untuk memakai produk tabungan emas ini karena ia dapat menyimpan uang tersebut dengan aman. Sehingga ia bisa sedikit demi sedikit untuk memperoleh emas, dan

---

<sup>65</sup> Dina Wahyu Lestari, Nasabah Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Kartasura, Wawancara Pribadi, 14 Desember 2023, Jam 11.20 WIB

menurutnya juga sangat meringkankan dalam hal transaksinya, dan juga penjualan emas ini kan sering meningkat, nah jadi dapat ia gunakan dalam hal berinvestasi. Beliau juga mengatakan bahwa ia menabung tabungan emas untuk beinvestasi dan nantinya akan ditabung saja kemudian suatu saat pada saat membutuhkan akan diambil secara tunai.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya penerapan prosedur pembukaan rekening tabungan emas di Pegadaian Syariah Unit Kartasura sangat mudah yaitu dengan cara nasabah mendatangi outlet pegadaian syariah dengan membawa persyaratan antara lain yaitu Fotokopi KTP/SIM/Paspor, lalu kemudian membayar biaya administrasi Rp10.000, dan membayar biaya pengelolaan rekening Rp30.000 per tahun (dapat diperpanjang), dan juga Rp10.000 untuk mengisi saldonya. Terkait biaya tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ibu Purwanti pada saat peneliti melakukan wawancara.

Selanjutnya wawancara kedua kepada seorang nasabah di Pegadaian Syariah Kartasura tabungan emas, nasabah yang bernama Ibu Tari umur 35 tahun, bekerja sebagai seorang pedagang lotis. Nasabah bernama Ibu Tari ini tertarik memakai dan berinvestasi emas terutama di Pegadaian Syariah Kartasura karena pada saat itu ada promosi terkait tabungan emas pada saat acara arisan pkk. Lalu kemudian Ibu Tari tertarik

menggunakan produk tabungan emas itu karena baginya bermanfaat dan bisa mendapatkan emas dengan menabung sedikit demi sedikit.<sup>66</sup>

Nasabah Ibu Tari tertarik untuk memakai produk tabungan emas ini karena ia dapat menyimpan uang tersebut dengan aman dan beliau berpikir nantinya akan diambil dalam bentuk emas. Beliau juga mengatakan bahwa ia pada saat itu ingin mengambil dalam bentuk cetakan emas, dan ternyata pada saat ingin mengambil beliau terkejut jika ada tambahan itu. Pada saat penelitian, peneliti juga bertanya apakah sudah diberitahu dari awal tentang tambahan itu apa belum. Beliau mengatakan bahwa pada saat promosi diawal belum diberitahu terkait itu. Beliau sendiri mengatakan juga tidak terlalu paham terkait digital zaman sekarang ini. Beliau juga mengatakan bahwa pada saat itu ia mengambil hanya 1 gram saja. Lalu ada tambahan biaya cetak, dan kemudian beliau akhirnya setuju-setuju saja, karena memang ingin mengambil dalam bentuk cetakan.

---

<sup>66</sup> Tari, Nasabah Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Kartasura, Wawancara Pribadi, 27 Februari 2024, Jam 13.17 WIB

**BAB IV**  
**ANALISIS TINJAUAN AKAD *MURĀBAḤAH* PADA PRODUK**  
**TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH UNIT**  
**KARTASURA**

**A. Analisis Akad Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian  
Syariah Unit Kartasura**

Penerapan akad yang diterapkan pada Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Kartasura ini adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Dalam hal ini nasabah juga setiap tahunnya dikenakan biaya Rp30.000 untuk membayar biaya pengelolaan saldo rekening tabungan emas di Pegadaian Syariah Kartasura.

Dalam praktiknya, nasabah yang membeli atau memiliki emas bisa dengan cara menabung sesuai dengan uang yang dimiliki nasabah pada hari itu, selanjutnya pihak Pegadaian Syariah langsung mengecek harga emas dunia pada hari yang dimaksud dan memberitahukan kepada nasabah, selanjutnya jika nasabah menyetujuinya maka pihak Pegadaian Syariah langsung memasukkan uang tabungan nasabah kedalam rekening tabungan emas yang dimiliki nasabah yang bersangkutan, sehingga nantinya nasabah bisa membeli atau memiliki emas sebesar uang yang telah ditabungnya.

Dalam proses akad *murābahah* ini juga terjadi pada transaksi *buyback* artinya nasabah menjual kembali saldo emas milik nasabah

kepada pihak pegadaian. Dan ketika nasabah ingin *buyback* maka keuntungan yang ditetapkan Pegadaian Syariah sebesar 3% dari harga jual. Transaksi *buyback* harus memenuhi ketentuan yaitu minimal saldo emas sebesar 1 gram dan harus menyetorkan saldo pada tabungan sebesar 0,01 gram. Misalnya pada saat tertentu nasabah membeli saldo emas seharga Rp500.000/gram dan saat nasabah menjual kembali saldo emas miliknya harga emas telah mengalami kenaikan menjadi Rp600.000/gram artinya nasabah mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000, hal ini terjadi karena saldo tabungan emas bukan berbentuk uang melainkan berbentuk saldo emas karena berbentuk saldo emas apabila nasabah melakukan *buyback* seharga emas hari itu juga. Sebagaimana ungkapan dari Ibu Purwanti selaku pimpinan Pegadaian Syariah Unit Kartasura mengenai penjelasan *buyback* di Pegadaian Syariah Kartasura bahwa transaksi *Buyback* adalah sebuah transaksi yang awalnya pihak Pegadaian berposisi sebagai penjual, berpindah posisi sebagai pembeli atas barang yang sama. Artinya di dalam sebuah transaksi *buyback* tersebut nasabah disini awalnya berposisi sebagai pembeli, kembali menjual emasnya kepada Pegadaian Syariah, yang awalnya berposisi sebagai penjual.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Purwanti selaku Pimpinan Pegadaian Syariah Kartasura, adapun operasional produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Unit Kartasura yaitu prosedur pembukaan rekening tabungan emas di Pegadaian Syariah

Unit Kartasura, yang pertama nasabah mendatangi outlet pegadaian syariah dengan membawa persyaratan antara lain fotokopi KTP/SIM/Paspor, membayar biaya administrasi Rp10.000, dan membayar biaya pengelolaan rekening Rp30.000 per tahun (dapat diperpanjang), yang Rp10.000 untuk mengisi saldonya. Nasabah menyetujui persyaratan-persyaratan yang diajukan.

Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur tersebut, lalu kemudian nasabah akan disodorkan oleh kasir berupa formulir pembukaan rekening tabungan emas yang harus diisi oleh nasabah. Kemudian nasabah mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas, kemudian nasabah menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani nasabah beserta kelengkapan berkas-berkas fotokopi identitas diri kepada kasir. Selanjutnya kasir menerima formulir yang telah diisi dan fotokopi identitas diri milik nasabah tersebut. Kemudian kasir memeriksa kelengkapan pengisian formulir serta menandatangani formulir tersebut sebagai tanda bukti pembukaan rekening tabungan emas. Selanjutnya kasir menginformasikan besaran seluruh biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah. Kemudian kasir dan nasabah melakukan akad *murābahah* dengan sistem angsuran tapi dengan cara menabung. Setelah itu kasir menyerahkan struk pembelian emas kepada nasabah. Selanjutnya kasir mengarsipkan struk pembelian emas.

Adapun terkait biaya cetak emas, dari hasil wawancara dengan Ibu Purwanti, beliau juga menyebutkan jenis emas gram per itemnya, jadi beda-beda setiap item, harga tersebut sudah ada disurat edaran direksi dikantor pusat, jadi tidak menentukan harga sendiri karena kita sebagai pelaksana. Sehingga, saldo emas dapat dicetak dalam bentuk emas batangan jenis antam atau UBS dengan pilihan keping mulai dari 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 gram. Untuk melakukan cetak emas, nanti bisa dikenakan biaya per itemnya sesuai berat gram emasnya.

Dapat disimpulkan bahwa emasnya masih mentah belum diolah dan belum dicetak jadi harganya lebih rendah daripada emas yang sudah jadi dalam bentuk fisik, makanya kalau ingin dicetak dalam bentuk fisik ada tambahan biaya karena akan dipesankan langsung dari pabrik dan cetakan baru nanti yang didapat nasabah dan tambahan biaya cetak emas itu juga menyesuaikan harga dasar emas pada saat itu, jadi bisa berubah sewaktu-waktu.

Tabel 3  
Biaya tambahan cetak emas mentah<sup>67</sup>, belum diolah Bulan Januari  
2024

Denominasi	Cetakan Antam	Cetakan UBS
1 Gram	Rp85.000,-	Rp40.000,-
2 Gram	Rp86.000,-	Rp66.000,-
5 Gram	Rp127.000,-	Rp83.000,-
10 Gram	Rp177.000,-	Rp111.000,-
25 Gram	Rp245.000,-	Rp178.000,-
50 Gram	Rp516.000,-	Rp301.000,-
100 Gram	Rp632.000,-	Rp507.000

(Sumber : Pegadaian Syariah)

Dari tabel diatas dapat dibandingkan dengan kita mendapatkan emas secara langsung dengan membeli di Galeri 24 Pegadaian Solo. Membeli emas secara langsung di Galeri 24 Pegadaian Solo, emasnya disana sudah dalam bentuk fisik dan kita langsung membeli dengan harga beli emas secara langsung. Jika kita menabung lalu mendapatkan emasnya dengan cara mencetak, maka kita akan mendapatkan biaya tambahan mencetak karena emas yang kita tabung masih harga dasar emas dan emasnya masih mentah dan belum diolah. Jadi disimpulkan bahwa emas tersebut belum harga beli emas yang sudah jadi dalam bentuk fisiknya, sesuai yang sudah dijelaskan di atas tadi.

<sup>67</sup> Pegadaian Syariah Digital, <https://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas>, diakses pada tanggal 21 Januari 2023, pukul 08.13.

Tabel 4  
Harga Beli Emas Januari 2024

<b>Penetapan Harga Emas Bulan Januari 2024</b>	
<b>Denominasi</b>	<b>Galeri 24</b>
0,5 gram	Rp605.000,-
1 gram	Rp1.118.000,-
2 gram	Rp2.196.000,-
5 gram	Rp5.403.000,-
10 gram	Rp10.731.000,-
25 gram	Rp26.801.000,-
50 gram	Rp53.495.000,-
100 gram	Rp106.882.000,-

(Sumber: Website Galeri Pegadaian 24)

Pada tabel diatas dijelaskan terkait penetapan harga emas bulan Januari 2024 di Galeri Pegadaian 24. Pada tabel harga emas diatas adalah harga yang ditetapkan pada hari pembelian dilakukan antara pembeli dengan Galeri Pegadaian 24, harga emas pada saat itu sampai hari berakhirnya akad jual beli tidak akan berubah.

Tabel 5  
 Harga Beli Emas Januari 2024

<b>Penetapan Harga Dasar Emas Bulan Januari 2024</b>	
<b>Denominasi</b>	<b>PT Antam</b>
0,5 gram	Rp604.000,-
1 gram	Rp1.026.000,-
2 gram	Rp2.147.000,-
5 gram	Rp5.289.000,-
10 gram	Rp10.522.000,-
25 gram	Rp26.176.000,-
50 gram	Rp52.270.000,-
100 gram	Rp104.460.000,-

(Sumber: Pegadaian Syariah)

Dari kedua tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jika harga beli emas yang sudah jadi dalam bentuk fisik di Galeri Pegadaian pada hari ini 1 gramnya adalah Rp1.118.000. Sedangkan jika kita mengambil dari tabungan emas maka emas tersebut belum dalam bentuk fisik, dalam artian emas tersebut belum diolah atau masih mentah. Jadi di dalam saldo rekening tabungan emas itu adalah harga dasar emas, bukan harga beli emas. Sehingga jika harga dasar emas dikonversikan kedalam bentuk satuan gram adalah Rp1.026.000 per 1 gramnya, maka nasabah harus membayar biaya tambahan emas 1 gram emas dalam bentuk cetakan

antam yaitu Rp85.000, sehingga harga dasar emas 1 gram adalah Rp1.026.000 ditambah dengan biaya cetak untuk 1 gramnya Rp85.000 menjadi Rp1.111.000 per 1 gramnya. Dapat disimpulkan bahwa jika kita menabung emas di Pegadaian Syariah dan membeli langsung di Galeri 24 Pegadaian maka emas yang kita dapat dengan cara menabung di Pegadaian Syariah Kartasura akan lebih murah dengan selisih Rp7.000.

Pelaksanaan produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Kartasura ini menggunakan akad *murābahah* yaitu nasabah yang membeli atau memiliki emas bisa dengan cara menabung sesuai dengan uang yang dimiliki nasabah pada hari itu, selanjutnya pihak Pegadaian Syariah langsung mengecek harga emas dunia pada hari yang dimaksud dan memberitahukan kepada nasabah, selanjutnya jika nasabah menyetujuinya maka pihak Pegadaian Syariah langsung memasukkan uang tabungan nasabah kedalam rekening tabungan emas yang dimiliki nasabah yang bersangkutan, sehingga nantinya nasabah bisa membeli atau memiliki emas sebesar uang yang telah ditabungnya. Dikatakan akad *murābahah* dilakukan pada saat pemilik rekening melakukan pembelian emas dengan cara menyetorkan dana untuk tabungan emas kemudian pihak Pegadaian Syariah membelikan emas ke anak perusahaan sesuai dana yang disetorkan dan kemudian membebaskan biaya penitipan emas kepada pemilik rekening, ketika setoran dana sudah dikonversikan menjadi saldo emas otomatis emas yang dibeli tersebut langsung dititipkan dalam rekening tabungan emas di Pegadaian Syariah.

## **B. Analisis Tinjauan Akad *Murābahah* Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Unit Kartasura**

Produk Tabungan Emas merupakan layanan penjualan dan pembelian emas, dimana nasabah bisa menabung dalam jumlah berapapun dan kapanpun. Dalam hal ini pihak Pegadaian Syariah Unit Kartasura melakukan transaksi jual beli emas yang nanti setiap tahun nasabah harus membayar biaya tambahan sebesar Rp30.000 untuk biaya pengelolaan saldo rekening tabungan emas. Transaksi jual beli ini menggunakan akad *murābahah* dan akad ini diperbolehkan dalam Islam dan diperkuat dengan adanya Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang *murābahah*.

Menabung disini merupakan bahasa *marketing* yang digunakan Pihak Pegadaian Syariah dalam menawarkan produk tabungan emas kepada nasabah. Adapun saldo rekening pada tabungan emas ini bukan nominal uang, tetapi jumlah berat emas yang dimiliki oleh nasabah yang bersangkutan. Jadi berapapun jumlah uang yang disetorkan ke rekening langsung dikonversikan ke dalam satuan gram emas dan Pegadaian Syariah secara keseluruhan, baik Pegadaian Syariah Pusat, Cabang, maupun Unit mempunyai ketentuan dan persyaratan terhadap minimal saldo yang harus ada pada rekening tabungan emas sebesar 0.01 gram.

Adapun transaksi jual beli *murābahah* ini telah dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*. Al-Qur'an juga menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan

di perbolehkannya jual beli dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya tertuang dalam Firman Allah SWT Surat *Al-Baqarah* ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ  
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
 فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riban tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalam.”<sup>68</sup>

Akad *murābahah* merupakan salah satu contoh dari jual beli yang benar (*shahih*). *Murābahah* termasuk akad jual beli yang dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari, karena jual beli itu merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong), bagi pembeli berarti menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual

<sup>68</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 61.

beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan orang yang melakukannya mendapat keridhaan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang sholeh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan umum *murābahah* bagi Bank Syariah adalah barang dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas dari riba dan barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam. Dalam Tabungan emas ini menggunakan akad *murābahah* dengan ketentuan antara lain yaitu:

- a. Pegadaian harus membeli emas terlebih dahulu atas nama pegadaian kemudian dijual kepada nasabah untuk menjadi Tabungan Emas. Sesuai dengan hasil wawancara bahwa saldo tabungan emas itu sudah dibeli dan dimiliki oleh pihak pegadaian dan saldonya itu dibeli dari pihak PT. ANTAM selaku produsen utama yang dipercaya untuk memproduksi emas bagi pihak pegadaian.
- b. Pegadaian harus menjelaskan harga pokok emas disaat transaksi. Sesuai dengan hasil wawancara bahwa seluruh biaya administrasi Tabungan Emas sudah dijelaskan kepada nasabah saat pertama kali nasabah membuat buku tabungan.

- c. Nasabah menyepakati transaksi dan menyimpannya sebagai Tabungan Emas. Bahwasannya peneliti melakukan wawancara mengenai prosedur pembukaan tabungan emas di Pegadaian Syariah Unit Kartasura yang dijelaskan oleh Ibu Purwanti dan bertanya kepada Dina Wahyu Lestari selaku nasabah tabungan emas.

Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti bahwa penerapan akad *murābahah* pada Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Unit Kartasura ini terjadi pada saat nasabah ingin memiliki emas dengan cara menabung. Pihak pegadaian menegaskan harga jual dan harga beli emas yang berdasarkan harga emas dari PT. ANTAM jika nasabah setuju untuk menabung maka transaksi dilanjutkan oleh pihak pegadaian dengan memasukkan saldo emas ke rekening tabungan emas milik nasabah tersebut.

Dalam pelaksanaan akad *murābahah* ini terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan teori yang telah disebutkan oleh Bapak Masjupri dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Muamalah Keuangan Syariah*" tentang rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murābahah* antara lain:

a. *Bai'* (penjual)

Adapun yang menjadi penjual dalam produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Unit Kartasura adalah pihak dari pegadaian syariah Kartasura, termasuk pengelola pegadaian syariah.

b. *Mustari* (pembeli)

Dalam hal ini pihak nasabah produk tabungan emas berposisi sebagai pembeli atas barang yang dijual oleh pihak Pegadaian Syariah Kartasura. Jadi disini nasabah sudah menabung, kemudian dilanjutkan oleh pihak Pegadaian Syariah dengan memasukkan saldo emas ke rekening tabungan emas milik nasabah tersebut.

c. *Mabi'* (barang yang diperjual belikan)

Dalam produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Unit Kartasura ini barang yang didapat nasabah adalah emas, tabungan tersebut bukan berbentuk emas melainkan saldo yang tertera didalam buku tabungan adalah gram emas.

d. *Tsaman* (harga barang)

Untuk pernyataan harga barangnya adalah sesuai dengan harga emas pada hari itu. Dalam tabungan emas di Pegadaian Syariah Kartasura ini emasnya masih mentah belum diolah dan belum dicetak jadi harganya lebih rendah daripada emas yang sudah jadi dalam bentuk fisik, makanya kalau ingin dicetak dalam bentuk fisik ada tambahan biaya karena akan dipesankan langsung dari pabrik dan cetakan baru nanti yang didapat nasabah dan tambahan biaya cetak emas itu juga

menyesuaikan harga dasar emas pada saat itu, jadi bisa berubah sewaktu-waktu. Tabungan emas ini juga bisa diambil secara tunai dengan harga jual beli emas pada saat itu. Namun, jika nasabah menginginkan emas maka akan dicetak oleh pihak pegadaian syariah kartasura akan mencetak emas tersebut dan ada biaya tambahan dalam mencetaknya. Dalam hal ini seharusnya harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas. Akan tetapi pada saat nasabah ingin mendapatkan emas dari hasil tabungan emas tersebut, ternyata hal itu masih memerlukan biaya tambahan mencetak sesuai gram emas yang akan diambilnya.

e. *Ijab qabul* (pernyataan serah terima)

Adanya ucapan serah terima antara pihak Pegadaian Syariah Unit Kartasura dengan pihak nasabah tabungan emas.

Dari pembahasan diatas bahwa penerapan akad *murābahah* pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Kartasura ada yang belum sesuai dengan rukun dan syarat akad *murābahah* yaitu mengenai harga barang (*tsaman*) yang bahwasanya harga barang harus jelas pada saat kita membeli, akan tetapi pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Unit Kartasura bahwa si pembeli atau nasabah jika ia ingin mendapatkan emas tersebut maka ia harus menambah biaya cetak emas sesuai per item gramnya. Sehingga nasabah hanya mengetahui jika ia menabung produk tabungan emas lalu kemudian jika ingin mengambil maka akan langsung

mendapatkan emas dan tidak ada biaya tambahan apapun, tapi ternyata tabungan tersebut bukan berbentuk emas melainkan saldo yang tertera di dalam buku tabungan adalah gram emas yang masih mentah dan belum diolah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Penerapan akad *murābahah* yang diterapkan pada Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Kartasura ini adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Pihak pegadaian langsung mengecek harga emas dunia pada hari yang dimaksud dan memberitahukan kepada nasabah kemudian memasukkan uang tabungan nasabah kedalam rekening tabungan emas. Kemudian nasabah menabung untuk mendapatkan emas yang masih mentah. Tabungan tersebut bukan berbentuk emas melainkan saldo yang tertera dalam buku tabungan. Nasabah yang menginginkan emas maka akan dicetak emas batangan oleh pihak Pegadaian Syariah Kartasura dan ada biaya tambahan mencetak emas sesuai per item gramnya.
2. Dalam penerapan akad *murābahah* pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Kartasura ada yang belum sesuai dengan rukun dan syarat akad *murābahah* yaitu mengenai harga barang (*tsaman*). Dalam melakukan pembiayaan ini harga barang harus jelas dan juga transparan pada saat kita membeli. Produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Unit Kartasura bahwasannya si pembeli atau nasabah jika ia ingin

mendapatkan emas akan ada tambahan biaya. Biaya mencetak tabungan emas ini sesuai harga per itemnya. Saldo emas dapat dicetak dalam bentuk emas batangan jenis *antam* atau *UBS* dengan pilihan keping mulai dari 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 gram. Nasabah hanya mengetahui jika ia menabung produk tabungan emas kemudian langsung mendapatkan emas dan tidak ada biaya tambahan apapun. Pada praktiknya tabungan tersebut bukan berbentuk emas melainkan saldo yang tertera didalam buku tabungan adalah gram emas yang masih mentah dan belum diolah.

## **B. SARAN**

1. Kepada Pegadaian Syariah Unit Kartasura untuk terus melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berinvestasi sejak dini. Nilai emas cenderung stabil dari tahun ke tahun. Dalam kegiatan operasionalnya diharapkan pihak pegadaian syariah lebih menekankan informasi kepada nasabah terhadap akad yang digunakan. Informasi ini penting agar nasabah bisa tahu perbedaan antara transaksi di lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional.
2. Kepada para nasabah diharapkan mulai memikirkan pentingnya investasi untuk mempersiapkan kebutuhan di masa mendatang, baik untuk kebutuhan pendidikan, maupun kepentingan lainnya. Pentingnya nasabah untuk mengetahui dan mengingat tentang akad-akad yang sudah dijelaskan oleh pihak lembaga agar nasabah lebih memahami bagaimana transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

3. Saran untuk pembaca dan peneliti selanjutnya, penulis berharap agar penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau rujukan untuk mengkaji kembali lebih dalam tentang akad *murābahah* pada produk tabungan emas, karena penulis merasa dalam penulisan skripsi belum sempurna dan masih sangat membutuhkan banyak kritik dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adam, Panji, *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi dan Implementasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Anwar, Qosim Khoiri, *Nalar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, Anggota IKAPI, 2021.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Firdianti, Arinda. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015.
- Hadiningrum, Lila Pangestu, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Masjupri, *Fiqh Muamalah Keuangan Syariah*, Surakarta: Diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019.
- Masjupri, S.Ag, M.Hum, *Buku Daras Fiqih Muamalah*, Surakarta: FSEI Publishing, 2013
- Mujahidin, Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Rosyadi, Imron, *Akad Nominat Syariah*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2022.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2015.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

### **Skripsi:**

Putra, Wahyu Aditya Ananta, “Implementasi Akad *Murābahah* terhadap Transaksi Buyback dalam Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Ditinjau Dari Kepatuhan Terhadap Syariah”. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017.

Risky, Sabrina, tahun 2016. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tabungan Emas melalui Aplikasi Pegadaian Syariah Digital di Pegadaian Syariah Kepandean, Serang Banten”. *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Maulana Hasanudin Banten, 2021.

Sari, Dewi Rina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang Semarang”. *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2020.

### **Artikel:**

Fitrianingtyas, AF, & Anwar, QK. Analisis Mekanisme Pembiayaan *Murābahah* Berdasarkan Pbi Nomor: 7/46/PBI/2005. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*. Vol 3 No. 2 (November 2021), hlm. 135–148.

Haryoso, Lukman, “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (*Murābahah*) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang”. *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2 No. 4, (April 201), hlm. 79-89.

Rahmi, Nispan, “Akad *Murābahah* Dalam Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin”. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, Vol 6 No. 2 (Desember 2015), hlm. 163.

### **Internet:**

Pegadaian Syariah Digital, <https://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas>, diakses pada tanggal 21 Januari 2023, pukul 08.13.

PT. Pegadaian, “*Visi dan Misi Pegadaian*”, <https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 29 November 2023, pukul 20.00.

KBBI, 2023. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online, diakses tanggal 2 Desember 2023)

**Wawancara:**

Herlina, Ardi, Kasir Pegadaian Syariah Kartasura, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2023, Jam 09.25-10.45 WIB

Purwanti, Pemimpin Pegadaian Syariah Kartasura, Wawancara Pribadi, 14 Desember 2023, Jam 09.25-10.45 WIB

Tari, Nasabah Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Kartasura, Wawancara Pribadi, 27 Februari 2024, Jam 13.17 WIB

Wahyu Lestari, Dina, Nasabah Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Kartasura, Wawancara Pribadi, 14 Desember 2023, Jam 11.20 WIB



## Lampiran 2

### PEDOMAN WAWANCARA

#### Datar Pertanyaan Kepada Pimpinan Pegadaian Syariah Unit Kartasura

1. Bagaimana Sejarah berdirinya Pegadaian Syariah Unit Kartasura?
2. Apa Moto Pegadaian Syariah Unit Kartasura?
3. Apa Visi dan Misi Pegadaian Syariah Unit Kartasura?
4. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Unit Kartasura ?
5. Apa Saja produk – produk Pegadaian Syariah Unit Kartasura?
6. Bagaimana Mekanisme Pembukaan Produk Tabungan Emas PT. Pegadaian Syariah Unit Kartasura?
7. Apakah jika kita tidak menabung saldo emas akan hilang?
8. Bagaimana penerapan akad Murabahah pada produk tabungan emas Pegadaian Syariah Kartasura?
9. Bagaimana kita bisa mendapatkan emas itu dan dalam bentuk apa emas tersebut?

#### Datar Pertanyaan Kepada Nasabah Tabungan Emas Pegadaian Syariah Unit Kartasura

1. Siapa namanya, alamatnya dimana, dan usia berapa?
2. Kenapa memilih menggunakan produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Kartasura?
3. Berapa lama menggunakan produk tabungan emas ini?
4. Apakah ada kendala selama menggunakan produk tabungan emas ini?

5. Apakah anda mengetahui bahwa ada tambahan biaya cetak emas jika di ambil dalam bentuk fisik emas?

### Lampiran 3

#### HASIL WAWANCARA

##### Narasumber 1

Nama : Ibu Purwanti

Jabatan : Pimpinan Pegadaian Syariah Kartasura

Tanggal : 14 Desember 2023

Waktu : 09.25-10.45

Pertanyaan :

1. Bagaimana Sejarah berdirinya Pegadaian Syariah Unit Kartasura?
2. Apa Moto Pegadaian Syariah Unit Kartasura?
3. Apa Visi dan Misi Pegadaian Syariah Unit Kartasura?
4. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Unit Kartasura ?
5. Apa Saja Produk – produk Pegadaian Syariah Unit Kartasura?
6. Bagaimana Mekanisme Pembukaan Produk Tabungan Emas PT. Pegadaian Syariah Unit Kartasura?
7. Apakah jika kita tidak menabung saldo emas akan hilang?
8. Bagaimana penerapan akad Murabahah pada produk tabungan emas Pegadaian Syariah Kartasura?
9. Bagaimana kita bisa mendapatkan emas itu dan dalam bentuk apa emas tersebut?

Jawaban:

1. Pegadaian Syariah UPS Ngabean sendiri berdiri pada tanggal 12 Februari 2010 dan beralamat di Jl. Adi Soemarmo No. 107, Ngabean, Kartasura, Sukoharjo. Unit ini didirikan untuk lebih memudahkan nasabah yang berdomisili disekitar Kartasura, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke Pegadaian Syariah Solo Baru jika ingin menggunakan jasa pegadaian syariah. Meskipun jumlah outlet pegadaian syariah yang masih terbatas dibanding outlet pegadaian konvensional, namun dari tahun ke tahun bisnis pegadaian syariah di kota Solo mengalami pertumbuhan yang baik dan signifikan.
2. Motto Pegadaian Mengatasi Masalah Tanpa Masalah, maksudnya adalah dengan adanya kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat kita kadang mengalami kesulitan untuk mendapatkan uang dalam waktu cepat.
3. Untuk visi misi pegadaian sama dengan yang lain, nanti bisa di buka di websitenya pegadaian
4. Disini ada saya sebagai pimpinan unit, selain itu ada penaksir gadai, kasir dan satpam. Untuk penaksir gadai Mba Rinda, kasir Mba Ardi Herlina, dan satpamnya Pak Ardiyanta Mustafa.
5. Pegadaian syariah memiliki beberapa produk seperti Rahn, Arrum, Arrum Haji, MULIA, Amanah dan salah satunya yaitu Tabungan Emas
6. Mekanisme prosedur pembukaan rekening tabungan emas di Pegadaian Syariah Unit Kartasura, yaitu nasabah mendatangi outlet pegadaian syariah dengan membawa persyaratan sebagai berikut: fotokopi KTP/SIM/Paspor,

membayar biaya administrasi Rp. 10.000, dan membayar biaya pengelolaan rekening Rp. 30.000 per tahun (dapat diperpanjang), yang Rp. 10.000 untuk mengisi saldonya.

7. Tidak, saldo emas tidak akan hilang dan rekening tetap aktif apabila saldo emas anda masih mencukupi untuk membayar biaya fasilitas penitipan Rp30.000,-. Apabila tidak mencukupi maka rekening tersebut otomatis ditutup.
8. Tabungan emas dalam bentuk gram emas, artinya kalo sudah menabung tabungan emasnya bisa untuk digadai, bisa untuk diambil uang, tapi harus ada saldo ketentuan yaitu 1,1 gram ya. Saldo Tabungan Emas itu sudah dibeli dan dimiliki oleh pihak pegadaian dan saldonya itu dibeli dari pihak PT. ANTAM selaku produsen utama yang dipercaya untuk memproduksi emas bagi pihak pegadaian. Pembelian emas untuk Tabungan Emas ini hanya berbentuk saldo saja bukan berbentuk fisik emas, kalau nasabah mau fisik emas maka bisa dicetak dan akan ada biaya tambahannya.

Dalam akad ini juga bisa transaksi Buyback, transaksi ini adalah sebuah transaksi yang awalnya pihak Pegadaian berposisi sebagai penjual, berpindah posisi sebagai pembeli atas barang yang sama. Artinya di dalam transaksi buyback tersebut nasabah disini awalnya berposisi sebagai pembeli, kembali menjual emasnya kepada Pegadaian Syariah, yang awalnya berposisi sebagai penjual.

Baik harga jual, harga beli emas, biaya pengelolaan dan biaya administrasi Tabungan Emas sudah dijelaskan kepada nasabah saat pertama kali

nasabah membuat buku tabungan dan untuk selanjutnya apabila nasabah ingin menabung emas kembali maka nasabah bisa mengecek harga jual dan harga beli emas melalui aplikasi pegadaian syariah digital servis (PSDS)

9. Itu namanya per item, jadi beda-beda setiap item, harga tersebut sudah ada disurat edaran direksi dikantor pusat, jadi tidak menentukan harga sendiri karena kita sebagai pelaksana. Ya temtu, saldo emas dapat dicetak dalam bentuk emas batangan jenis antam atau UBS dengan pilihan keping mulai dari 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 gram. Untuk melakukan cetak emas, nanti anda dikenakan biasa per itemnya.

## **Narasumber 2**

Nama : Ardi Herlina

Jabatan : Kasir Pegadaian Syariah Kartasura

Tanggal : 12 Desember 2023

Waktu : 09.25-10.45

Pertanyaan :

1. Apa Saja Produk – produk Pegadaian Syariah Unit Kartasura?
2. Bagaimana Mekanisme Pembukaan Produk Tabungan Emas PT. Pegadaian Syariah Unit Kartasura?
3. Apakah jika kita tidak menabung saldo emas akan hilang?

4. Bagaimana penerapan akad Murabahah pada produk tabungan emas Pegadaian Syariah Kartasura?
5. Bagaimana kita bisa mendapatkan emas itu dan dalam bentuk apa emas tersebut?

Jawaban:

1. Ada Rahn, Arrum, Arrum Haji, MULIA, Amanah dan Tabungan Emas
2. Cukup membawa fotokopi KTP/SIM/Paspor, membayar biaya administrasi Rp. 10.000, dan membayar biaya pengelolaan rekening Rp. 30.000 per tahun (dapat diperpanjang), yang Rp. 10.000 untuk mengisi saldonya.
3. Tidak, saldo emas tidak akan hilang dan rekening tetap aktif apabila saldo emas dan masih mencukupi untuk membayar biaya penitipan Rp30.000,-. Apabila tidak mencukupi maka rekening tersebut otomatis ditutup.
4. Tabungan emas dalam bentuk gram emas, ada saldo ketentuan 1,1 gram. Pembelian emas untuk Tabungan Emas ini hanya berbentuk saldo saja bukan berbentuk fisik emas, kalau nasabah mau fisik emas maka bisa dicetak dan akan ada biaya tambahannya. Akad ini juga bisa terjadi di transaksi Buyback sama seperti yang dijelaskan ibu pimpinan tadi ya mba.
5. Intinya peritem emas itu beda-beda setiap ceatakan ya, ada yang 1 gram, 2 gram seperti itu. Ibarat kalo di tabungan emas itu, emasnya masih mentah belum diolah belum dicetak jadi harganya lebih rendah daripada emas yg sudah jadi dalam bentuk fisik gitu, makanya kalo mau dicetak dlm bentuk fisik ada tambahan biaya karena kita pesankan langsung dr pabrik dan

cetakan baru nanti yg didapat nasabah gitu dan tambahan biaya cetak emas itu juga menyesuaikan harga dasar emas pada saat itu, jdi berubah sewaktu waktu gitu.

### **Narasumber 3**

Nama : Ibu Dina Wahyu Lestari

Jabatan : Nasabah Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Kartasura

Tanggal : 14 Desember 2023

Waktu : 11.20

Pertanyaan :

1. Namanya siapa, alamatnya dimana, dan usia serta pekerjaan ibu?
2. Kenapa memilih menggunakan produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Kartasura?
3. Berapa lama menggunakan produk tabungan emas ini?
4. Apakah ada kendala selama menggunakan produk tabungan emas ini?
5. Apakah anda mengetahui bahwa ada tambahan biaya cetak emas jika di ambil dalam bentuk fisik emas?

Jawaban:

1. Dina Wahyu Lestari, alamat saya di Pucangan Kartasura, umur saya 33 tahun dan pekerjaan saya sebagai Guru

2. Memilih untuk menggunakan produk tabungan emas ini karena bisa mencicil untuk mendapatkan emas dan tidak memberatkan untuk pembayarannya, dan juga harga emas ini kan sering naik, nah jadi bisa saya gunakan untuk berinvestasi.
3. Sudah sejak 2015
4. Tidak ada mba, biasa aja
5. Saya mengetahui mba, itu karenanya saya mengambil dalam bentuk tunai dan menjadikan emas ini sebagai investasi dimasa depan saja.

#### **Narasumber 4**

Nama : Ibu Tari

Jabatan : Nasabah Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Kartasura

Tanggal : 27 Februari 2024

Waktu : 13.17

Pertanyaan :

1. Namanya siapa, alamatnya dimana, dan usia serta pekerjaan ibu?
2. Kenapa memilih menggunakan produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Kartasura?
3. Berapa lama menggunakan produk tabungan emas ini?
4. Apakah ada kendala selama menggunakan produk tabungan emas ini?
5. Apakah anda mengetahui bahwa ada tambahan biaya cetak emas jika di ambil dalam bentuk fisik emas?

Jawaban:

1. Tari, alamat saya di Tegalan dekat desa SD Gupi, umur saya 41 tahun dan pekerjaan saya sebagai pedagang lotis.
2. Karena saya ingin mendapatkan emas dengan menabung sedikit demi sedikit.
3. Saya baru dari tahun 2019.
4. Bingung sedikit mba, tapi ya pegawainya mengarahkan
5. Tidak tau mba, saya kan tau dari promosi di arisan, saya itu mikirnya nabung dengan jumlah berapa aja boleh, pikir saya nanti saya langsung dapat emas, tapi pas saya mau ngambil dulu malahan ada tambahan biaya cetak itu. Tapi yasudah saya mau ambil tapi cuma 1 gram aja dulu.

**Lampiran 4**

**Pimpinan Pegadaian Syariah Kartasura**



**Kasir Pegadaian Syariah Kartasura**



### Nasabah Tabungan Emas



### Formulir Pendaftaran Buku Tabungan Emas

**Pegadaian** 2

**FORMULIR APLIKASI PEGADAIAN TABUNGAN EMAS**  
Penjualan/Transfer/Cetak Emas

Kantor Cabang/UPO/UPS : \_\_\_\_\_ Tanggal : / /

**VALIDASI (oleh petugas)** **JENIS TRANSAKSI (nama oleh nasabah/peliter)**

Penjualan Emas  Transfer  Cetak Emas

---

**DATA NASABAH** **TRANSAKSI TRANSFER (jika pembelian buku transfer)**

Nomor CIF : \_\_\_\_\_ Nama Pemilik Rekening : \_\_\_\_\_  
 Nama Nasabah : \_\_\_\_\_ No. Rek. Tabungan Emas : \_\_\_\_\_  
 No. Rek. Tabungan Emas : \_\_\_\_\_ Jumlah yang Ditransfer : \_\_\_\_\_ Gram

**TRANSAKSI CETAK EMAS (nama oleh nasabah/peliter)** **CARA PEMBAYARAN**

**JENIS CETAK :**  EMAS BATANGAN :  ANTAM  UBS  Lainnya

1 gr x .....keping  25 gr x .....keping  
 2 gr x .....keping  50 gr x .....keping  
 5 gr x .....keping  100 gr x .....keping  
 10 gr x .....keping  Lainnya : x .....Keping

**PERHIASAN :** Jumlah Saldo Dicitak : \_\_\_\_\_ Gram  
 Jumlah Biaya Cetak : Rp. \_\_\_\_\_  
 Cara Pembayaran :  Tunai  Non Tunai

**TRANSAKSI PENJUALAN (BUYBACK)**

Jumlah yang Dijual : \_\_\_\_\_  
 Cara Pembayaran :  Tunai  Non Tunai  
 Nama Bank : \_\_\_\_\_  
 No. Rek. : \_\_\_\_\_  
 Nama Penerima : \_\_\_\_\_  
 Tujuan Pengurusan Dana : \_\_\_\_\_

Saya menyatakan bahwa informasi yang diberikan adalah benar. Saya mengetahui dan menyetujui bahwa PT PEGADAIAN (Penero) berhak menindak permohonan transaksi yang diajukan tanpa menyebutkan alasan/kelewatannya lainnya.

Atasan Petugas	Petugas	Pemohon
(.....)	(.....)	(.....)
Nama dan Tanda Tangan	Nama dan Tanda tangan	Nama dan Tanda tangan

Keterangan : Transaksi sah setelah divalidasi atau ditandatangani oleh Petugas.

### Satpam Pegadaian Syariah



## Rekening Buku Tabungan Emas



No	Tanggal	Sandi	Gram	Harga	Nominal	Tipe	Saldo Nominal	Saldo Emas	Pegadaian
2	18/08/23	1602	0.1024	9,765	100,000	0	0	0.1024	7004

**Pegadaian**  
 No. Identitas : 331110411020001  
 No. Rek : 60345-23-62-000051-1  
 CIF : 6007635609  
 Cabang : 60345 IPS NEABEAN  
 18-08-2023

Tanggal:.....  
 Pengesahan  
 cap & ttd petugas cabang  
**SEDOSONINGSIH**  
 Pimpinan Cabang  
 60345IPS02349

24071192

**PERHATIAN**

1. Periksa buku Pegadaian Tabungan Emas sebelum meninggalkan PT Pegadaian (Persero).
2. Jika buku Pegadaian Tabungan Emas hilang, agar segera memberitahukan PT Pegadaian (Persero) terdekat atau menghubungi call center 1500 5609.
3. Penyalahgunaan buku Pegadaian Tabungan Emas oleh pihak ketiga yang bukan karena PT Pegadaian (Persero) menjadi resiko/tanggung jawab pemilik rekening sepenuhnya.
4. Permintaan penjualan kembali Tabungan Emas, perintah transfer emas, permintaan order cetak emas kepada PT Pegadaian (Persero), dan penyerahan emas harus menyertakan buku Pegadaian Tabungan Emas dan identitas diri asli yang masih berlaku.
5. Perubahan identitas diri agar dilaporkan ke PT Pegadaian (Persero).
6. Penggantian buku Pegadaian Tabungan Emas yang rusak/hilang hanya dapat dilakukan di Kantor Cabang pembuka rekening.
7. Untuk menggantikan buku Pegadaian Tabungan Emas yang hilang, agar di sertai dengan Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian.
8. Setiap transaksi yang diwakilkan harus dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai dan KTP asli pemilik rekening.

**Kode Transaksi**

1601 Pembukaan Rekening	1607 Pembelian Emas - Wakaf
1602 Pembelian Emas	1610 Penutupan Rekening
1603 Penjualan Kembali Emas	1613 Transfer Emas
1604 Order Cetak Emas	1614 Biaya Fasilitas Titipan Emas

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Bela Arum Sari

NIM : 202111036

Tempat, Tanggal Lahir: Sukoharjo, 17 Oktober 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Gerjen, Rt 2 / Rw 3 Pucangan Kartasura,  
Sukoharjo, Jawa Tengah

Nama Ayah : Suradi

Nama Ibu : Haryani

Riwayat Pendidikan :

- a. SD Negeri Pucangan 1 Kartasura Lulus Tahun 2014
- b. SMP Negeri 3 Kartasura Lulus Tahun 2017
- c. SMK Batik 1 Surakarta Lulus Tahun 2020
- d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Surakarta, 14 Maret 2024

Bela Arum Sari